

**KEKUATAN PEMBUKTIAN *VISUM ET REPERTUM* PSIKIATRI DALAM  
PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK  
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor: 40/Pid.Sus/2019/PN Amb)**

**TESIS**



Oleh:  
**MASDEN KAHFI, S.H.**

NIM : 20302300431  
Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2024**

**KEKUATAN PEMBUKTIAN *VISUM ET REPERTUM* PSIKIATRI DALAM  
PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK  
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor: 40/Pid.Sus/2019/PN Amb)**

**TESIS**



Oleh:

**MASDEN KAHFI, S.H.**

NIM : 20302300431  
Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2024**

**KEKUATAN PEMBUKTIAN VISUM ET REPERTUM PSIKIATRIKUM DALAM  
PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK  
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 40/Pid.Sus/2019/PN Amb))**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis  
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : **MASDEN KAHFI**  
NIM : 20302300431  
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui oleh:  
Pembimbing  
Tanggal,

**Dr. R. Sugiharto, S.H., M.H.**  
**NIDN : 06-0206-6103**


Mengetahui,

Dekan  
Fakultas Hukum  
UNISSULA

**Dr.H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H.**  
**NIDN : 06-2004-6701**

**KEKUATAN PEMBUKTIAN VISUM ET REPERTUM PSIKIATRIKUM DALAM  
PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK  
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 40/Pid.Sus/2019/PN Amb))**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji  
Pada Tanggal **15 Oktober 2024**  
Dan dinyatakan **LULUS**



## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MASDEN KAHFI

NIM : 20302300431

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul  
:

**KEKUATAN PEMBUKTIAN VISUM ET REPERTUM PSIKIATRIKUM DALAM  
PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK  
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 40/Pid.Sus/2019/PN Amb))**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang,.....Oktober 2024

Yang menyatakan,

  
(MASDEN KAHFI)

## PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MASDEN KAHFI

NIM : 20302300431

Program Studi : MAGISTER HUKUM

Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi\*~~ dengan judul :

**KEKUATAN PEMBUKTIAN VISUM ET REPERTUM PSIKIATRIKUM DALAM  
PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK (Studi Putusan  
Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 40/Pid.Sus/2019/PN Amb))**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang,.....Oktober 2024

Yang menyatakan,



(MASDEN KAHFI)

\*Coret yang tidak perlu

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur Penulis panjatkan atas ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan Tesis dengan judul “**KEKUATAN PEMBUKTIAN *VISUM ET REPERTUM PSIKIATRI* DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK (Studi Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor: 40/Pid.Sus/2019/PN Amb)**”. Tesis ini disusun dalam rangka untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu Penulis baik secara langsung maupun tidak langsung dalam menyelesaikan penyusunan Tesis ini. Ucapan terima kasih Penulis sampaikan kepada yang terhormat :

1. **Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt, M.Hum**, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. **Dr. H. Jawade Hafidz., S.H., M.H**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. **Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H**, selaku Ketua Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
4. **Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum** selaku Ketua Tim Penguji.
5. **Prof. Dr. Eko Soponyono, S.H., M.H.** selaku anggota Tim Penguji.

6. **Dr. R. Sugiharto, S.H., M.H.** selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing, membantu, dan memberikan banyak masukan serta arahan kepada Penulis dalam penyusunan tesis ini.
7. Bapak/Ibu Dosen Program Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang Kelas Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL).
8. Segenap civitas Akademika Program Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang Kelas Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL).
9. Teman-teman seangkatan Mahasiswa Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang Kelas Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) Angkatan 43.

Akhir kata, Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Maka dari itu, penulis memohon saran dan kritik yang sifatnya membangun demi kesempurnaan dan besar harapan Penulis kiranya Tesis ini dapat bermanfaat bagi seluruh pembaca dan memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum.

Semarang, November 2024



Masden Kahfi, S.H

## ABSTRAK

Pembuktian merupakan tahapan yang penting dalam suatu persidangan. Dengan adanya pembuktian, maka dapat diketahui apakah seorang terdakwa dapat dijatuhi hukuman karena terbukti bersalah atau dibebaskan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, menganalisis, dan memberikan gambaran terkait kekuatan hukum dari salah satu alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP, yaitu *Visum et Repertum Psikiatri* yang mana dikaitkan dengan Studi Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor: 40/Pid.Sus/2019/PN Amb.

Metode penelitian yang digunakan Penulis dalam penelitian ini adalah *Yuridis Normatif*, yaitu penelitian yang menggunakan metode pendekatan terhadap masalah dengan mengkaji hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai ketentuan positif, teori hukum, konsep hukum, asas-asas hukum atau dapat dikatakan dengan meneliti dan mengkaji bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mengingat ketentuan pada Pasal 183 KUHAP, yang menjadi poin penting ialah alat-alat bukti yang sah dan keyakinan hakim serta dibutuhkan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti, maka pada studi putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor: 40/Pid.Sus/2019/PN Amb mengenai tindak pidana pencabulan terhadap anak, *Visum Et Repertum Psikiatrikum* dianggap perlu dilakukan guna menjadi alat bukti dan dianggap mampu menimbulkan suatu keyakinan pada hakim dalam keputusannya, meskipun dalam prakteknya kerap ditemui beberapa hambatan. Penuntut Umum perlu teliti dan kompeten dalam menangani suatu kasus serupa yang mana apabila tidak terdapat atau minimnya suatu alat bukti yang ada, maka untuk masa yang akan datang, dapat digunakan *Visum et Repertum Psikiatri* sebagai alat bukti yang diharapkan dapat meyakinkan hakim dalam membuat suatu putusan.

**Kata Kunci:** Pembuktian, *Visum et Repertum Psikiatri*, Pencabulan

## ABSTRACT

*Evidence is an important stage in a court. The existence of evidence determines whether a defendant can be sentenced for being proven guilty or acquitted. This study aims to find out, analyze, and provide an overview of the legal strength of one of the evidence regulated in Article 184 of the Criminal Procedure Code, namely the Psychiatric Visum et Repertum, which is associated with the Study of the Ambon District Court Decision Number: 40/Pid.Sus/2019/PN Amb.*

*The research method used by the author in this research is Normative Juridical, which is a research that uses a method of approaching the problem by examining the law based on applicable laws and regulations as positive provisions, legal theories, legal concepts, legal principles or can be said by examining and examining library materials or secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials.*

*The results of the study show that considering the provisions in Article 183 of the Criminal Procedure Code, which are important points are valid evidence and the judge's conviction and require at least 2 (two) pieces of evidence, then in the study of the Ambon District Court Decision Number: 40/Pid.Sus/2019/PN Amb regarding the crime of child abuse, the Psychiatric Visum Et Repertum is considered necessary to be carried out to become evidence and is considered capable of causing a conviction in the judge in his decision, although in practice it is often found that there is no evidence to support the decision. The Prosecutor needs to be careful and competent in handling a similar case which if there is no or minimal evidence available, then for the future, a Psychiatric Visum et Repertum can be used as evidence which is expected to convince the judge in making a decision.*

***Keywords: Evidence, Psychiatric Visum et Repertum, Sexual Abuse***

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> ....Error! Bookmark not defined.	
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b>PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH</b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b>MOTTO</b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ix</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang Masalah</b> .....	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah</b> .....	<b>8</b>
<b>C. Tujuan Penelitian</b> .....	<b>8</b>
<b>D. Manfaat Penelitian</b> .....	<b>9</b>
<b>E. Kerangka Konseptual</b> .....	<b>10</b>
<b>F. Kerangka Teori</b> .....	<b>18</b>
1. Teori Pembuktian .....	18
2. Teori Penegakan Hukum .....	20
<b>G. Metode Penelitian</b> .....	<b>22</b>
1. Metode Pendekatan .....	22
2. Spesifikasi Penelitian .....	23
3. Sumber Data .....	23
4. Metode Pengumpulan Data .....	25
5. Metode Penyajian Data .....	25
6. Metode Analisis Data .....	25
<b>H. Sistematika Penulisan</b> .....	<b>26</b>
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>27</b>
<b>A. Tinjauan Umum Hukum Pembuktian</b> .....	<b>27</b>
1. Pengertian Pembuktian.....	27
2. Prinsip-Prinsip Pembuktian.....	29

<b>B. Tinjauan Umum Visum et Repertum.....</b>	<b>31</b>
1. Pengertian Visum Et Repertum.....	31
2. Dasar Hukum Visum Et Repertum .....	33
3. Bentuk-Bentuk Visum Et Repertum .....	36
4. Struktur dan Isi Visum Et Repertum.....	37
<b>C. Tinjauan Umum Tindak Pidana dan Tindak Pidana Pencabulan.....</b>	<b>39</b>
1. Tinjauan Umum Tindak Pidana .....	39
2. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pencabulan.....	43
<b>D. Tinjauan Umum tentang Anak.....</b>	<b>45</b>
1. Anak .....	45
2. Perlindungan Hukum terhadap Anak.....	48
<b>E. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Dalam Perspektif Hukum Islam .....</b>	<b>53</b>
<b>BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>57</b>
<b>A. Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Visum Et Repertum Psikiatri Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Pada Studi Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor: 40/Pid.Sus/2019/Pn Amb .....</b>	<b>57</b>
<b>B. Hambatan Dalam Menggunakan Alat Bukti Visum Et Repertum Psikiatri Terhadap Pembuktian Tindak Pidana Pencabulan Anak Di Sidang Pengadilan.....</b>	<b>65</b>
<b>C. Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Visum Et Repertum Psikiatri Dalam Hukum Positif Indonesia Yang Akan Datang.....</b>	<b>68</b>
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>71</b>
<b>A. KESIMPULAN.....</b>	<b>71</b>
<b>B. SARAN.....</b>	<b>73</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>75</b>



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kejahatan merupakan bagian kehidupan sosial, hidup, dan tidak terpisahkan dari kegiatan manusia sehari-hari. Perampokan, pencabulan, pemerkosaan, penipuan, penodongan, dan berbagai bentuk perilaku sejenis, menunjukkan dinamika sosial, suatu bentuk normal dari kehidupan sosial.<sup>1</sup> Pemeriksaan suatu perkara pidana di dalam suatu proses peradilan pada hakekatnya adalah bertujuan untuk mencari kebenaran materiil (*materiile waarheid*) terhadap perkara tersebut. Hal ini dapat dilihat dari adanya berbagai usaha yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam memperoleh bukti-bukti yang dibutuhkan untuk mengungkap suatu perkara baik pada tahap pemeriksaan pendahuluan seperti penyidikan dan penuntutan maupun pada tahap persidangan tersebut.

Proses pencarian kebenaran materiil atas peristiwa pidana melalui tahapan-tahapan tertentu yaitu, dimulai dari tindakan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan untuk menentukan lebih lanjut putusan pidana yang akan diambil. Putusan pidana oleh hakim itu sendiri didasarkan pada adanya kebenaran materiil yang tepat dan berlaku menurut ketentuan undang-undang, dalam hal ini hukum acara pidana. Penemuan kebenaran materiil tidak terlepas dari masalah pembuktian,

---

<sup>1</sup> Mien Rukmini, 2006, *Apek Hukum Pidana dan Kriminologi (Sebuah Bunga Rampai)*, Alumni, Bandung, hal. 81.

yaitu tentang kejadian yang konkret dan senyatanya. Membuktikan sesuatu menurut hukum pidana berarti menunjukkan hal-hal yang dapat ditangkap oleh pancaindera, mengutarakan hal-hal tersebut secara logika.<sup>2</sup>

Dalam suatu proses penyelesaian perkara pidana penegak hukum wajib mengusahakan pengumpulan bukti maupun fakta mengenai perkara pidana yang ditangani dengan selengkap mungkin, untuk membuat terang peristiwa pidana dan nantinya dapat menimbulkan keyakinan hakim. Adapun mengenai alat-alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud di atas dan yang telah ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan adalah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (yang selanjutnya disebut KUHAP) pada Pasal 184 ayat (1).<sup>3</sup>

Di dalam usaha memperoleh bukti-bukti yang diperlukan guna kepentingan pemeriksaan suatu perkara pidana, seringkali para penegak hukum dalam penyelesaiannya memerlukan bantuan seorang ahli dalam rangka mencari kebenaran materiil yang selengkap-lengkapya, dan menggunakan alat bukti surat. Mengenai permintaan bantuan tenaga ahli diatur dalam KUHAP yakni Pasal 120 ayat (1), yang menyatakan :

*“Dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat minta pendapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus”*

---

<sup>2</sup> Y.A. Triana Ohoiwutun, 2006, *Profesi Dokter dan Visum et Repertum (Penegakan Hukum dan Permasalahannya)*, Dioma, Malang, hal. 10.

<sup>3</sup> Waluyadi, 1999, *Pengetahuan dasar Hukum Acara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, hal. 100

Keterangan dokter yang dimaksudkan tersebut dituangkan secara tertulis sebagai hasil pemeriksaan medis yang disebut dengan *Visum et Repertum*.

Menurut ketentuan hukum acara pidana di Indonesia, mengenai permintaan bantuan tenaga ahli diatur dan disebutkan didalam KUHAP. Untuk permintaan bantuan tenaga ahli pada tahap penyidikan disebutkan pada Pasal 120 ayat (1) KUHAP , yaitu

*“Dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat minta pendapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus”.*

Sedangkan untuk permintaan bantuan keterangan ahli pada tahap pemeriksaan persidangan, terdapat pada Pasal 180 ayat (1) KUHAP menyatakan: *“Dalam hal diperlukan untuk menjernihkan duduknya persoalan yang timbul di sidang pengadilan, hakim ketua sidang dapat minta keterangan ahli dan dapat pula minta agar diajukan bahan baru oleh yang berkepentingan”.*

Mengenai keterangan ahli sebagaimana disebutkan dalam kedua pasal KUHAP diatas, diberikan pengertiannya pada Pasal 1 butir ke-28 KUHAP, yang menyatakan : *“Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan”.*

Terkait dengan bantuan keterangan ahli yang diperlukan dalam proses pemeriksaan suatu perkara pidana, maka bantuan ini pada tahap penyidikan juga mempunyai peran yang cukup penting untuk membantu penyidik maupun penuntut umum mencari dan mengumpulkan bukti-bukti dalam usahanya

menemukan kebenaran materiil suatu perkara pidana. Dalam kasus-kasus tertentu, bahkan penyidik sangat bergantung terhadap keterangan ahli untuk mengungkap lebih jauh suatu peristiwa pidana yang sedang ditanganinya. Kasus-kasus tindak pidana seperti pembunuhan, pencabulan, penganiayaan dan perkosaan merupakan contoh kasus dimana penyidik membutuhkan bantuan tenaga ahli seperti dokter ahli forensik atau dokter psikiatri dan dokter ahli lainnya untuk memberikan keterangan medis tentang kondisi korban yang selanjutnya cukup berpengaruh bagi tindakan penyidik dan penuntut umum dalam mengungkap lebih lanjut kasus tersebut. Keterangan ahli yang dimaksud yaitu keterangan dari dokter yang dapat membantu penyidik dan penuntut umum dalam memberikan bukti. Bukti tersebut berupa keterangan medis yang sah dan dapat dipertanggung jawabkan mengenai keadaan korban, terutama terkait dengan pembuktian adanya tanda-tanda kekerasan baik fisik maupun psikis. Keterangan dokter yang dimaksudkan tersebut dituangkan secara tertulis dalam bentuk surat pemeriksaan medis yang disebut dengan *visum et repertum*. Berdasarkan ketentuan Pasal 187 KUHAP menjelaskan tentang surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c.

*Visum et repertum* dalam pengungkapan suatu kasus, menunjukkan peranan yang cukup penting bagi tindakan pihak penuntut umum dalam persidangan. Dalam penerapan *visum et repertum* disesuaikan berdasarkan jenis dan bentuknya. Pembuktian terhadap unsur tindak pidana dari hasil pemeriksaan yang termuat dalam *visum et repertum*, menentukan langkah yang diambil pihak penuntut umum dalam mengusut suatu perkara.

Salah satu perkara yang diangkat dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **Siahaya Marthin Alias Ateng** pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018 sekitar pukul 12.30 WIT atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu yang masih dalam bulan Oktober 2018 bertempat di SMPN 01 Saparua Kecamatan Saparua Kabupaten Maluku Tengah tepatnya di Ruang Perpustakaan atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan pencabulan terhadap anak yang mengakibatkan trauma psikis terhadap saksi korban anak **Meylin Kezia Lesilolo Alias Melinda**

Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018 sekira jam 12.30 WIT, setelah jam pelajaran terakhir terdakwa **Siahaya Marthin Alias Ateng** memanggil saksi korban anak **Meylin Kezia Lesilolo Alias Melinda** menuju ke ruang Perpustakaan SMPN 01 Saparua Kecamatan Saparua Kabupaten Maluku Tengah, selanjutnya terdakwa menuju ruang perpustakaan terlebih dahulu dan sebaliknya saksi korban anak menyusul kemudian berjalan menuju keruangan tersebut dan ditemani oleh bersama temannya saksi anak **Desy Pattipeilohy**. Bahwa setelah saksi korban anak berada dengan saksi anak **Desy Pattipeilohy** didepan ruang perpustakaan, saksi korban anak **Meylin Kezia Lesilolo Alias Melinda** sempat mengajak saksi anak **Desy Pattipeilohy** untuk masuk Bersama saksi korban anak namun saksi anak menolak untuk masuk dan hanya menunggu diluar ruangan, kemudian saksi korban anak masuk ke

dalam ruangan Perpustakaan dimana terdakwa sudah berada didalam, maka terdakwa pun datang mendekati saksi korban anak dalam posisi berhadapan terdakwa mengatakan “*kalau mau periksa soal ulangan nanti pi di bapa guru (terdakwa) punya rumah*” dan saksi korban anak pun bertanya kepada terdakwa “*Pa guru punya rumah dimana*” terdakwa menjawab “*seng pa Cuma bercanda*”. Selanjutnya terdakwa langsung memegang bagian belakang kepala saksi korban anak dengan kedua tangan selanjutnya mendorong kepala saksi korban anak mendekati terdakwa langsung mencium pipi kiri dan kanan serta dahi saksi korban anak, kemudian terdakwa memeluk saksi korban anak dan meremas payudara saksi korban anak sebelah kanan dengan menggunakan tangan kanan terdakwa.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa terhadap saksi korban anak membuat saksi korban mengalami : trauma psikis dengan gambaran gejala gangguan cemas dan gangguan depresi sesuai dengan hasil surat keterangan psikiatri (*visum et repertum psikiatri*) No:445/232 tanggal 21 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Adelin Saulinggi, Sp.Kj (K) dengan kesimpulan terperiksa cenderung gelisah, gangguan cemas dan gangguan depresi tersebut karena diakibatkan oleh kejadian traumatik berupa pelecehan seksual yang dialami.

Berdasarkan uraian perkara di atas, dalam Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN Amb tanggal 20 Mei 2019 majelis hakim memutus perkara tersebut dengan amar sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Sihaya Marthen Alias Ateng terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencabulan terhadap anak yang dilakukan oleh seorang tenaga pendidik sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah Baju seragam Sekolah SLTP berwarna putih dikerah baju bertuliskan MTR dengan ukuran no.8
  - 1 (satu) buah Rok seragam sekolah SLTP bertuliskan MTR dengan ukuran no.8

Dikembalikan kepada saksi korban;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Berdasarkan uraian tersebut, penulis akan mengkaji lebih jauh mengenai kekuatan pembuktian Visum et Repertum Psikiatrikum yang diterapkan dalam Tindak Pidana Pencabulan sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang

ada di Indonesia yang disusun menjadi sebuah judul tesis yaitu “**KEKUATAN PEMBUKTIAN *VISUM ET REPERTUM* PSIKIATRI DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK (Studi Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor: 40/Pid.Sus/2019/PN Amb)**”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, dapat dirumuskan beberapa permasalahan, yaitu :

1. Bagaimana kekuatan pembuktian alat bukti *visum et repertum psikiatri* dalam Pembuktian Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak pada Studi Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor: 40/Pid.Sus/2019/Pn Amb?
2. Apakah hambatan dalam menggunakan alat bukti *visum et repertum psikiatri* terhadap pembuktian tindak pidana pencabulan anak di sidang pengadilan?
3. Bagaimana kekuatan pembuktian alat bukti *visum et repertum psikiatri* dalam Hukum Positif Indonesia yang akan datang?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dalam penulisan tesis ini yang bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kekuatan pembuktian alat bukti *visum et repertum psikiatri* dalam dalam Pembuktian Tindak Pidana Pencabulan

Terhadap Anak pada Studi Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor: 40/Pid.Sus/2019/Pn Amb.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan dalam menggunakan alat bukti visum et repertum dalam pembuktian tindak pidana pencabulan anak.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis kekuatan pembuktian alat bukti visum et repertum psikiatri dalam Hukum Positif Indonesia yang akan datang.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi para pihak, antara lain :

1. Manfaat Teoritis

Manfaat secara teoritis dalam penulisan ini dapat dimanfaatkan bagi pengembangan ilmu hukum khususnya hukum pidana mengenai kekuatan pembuktian *visum et repertum psikiatri* dalam pembuktian tindak pidana pencabulan terhadap anak.

2. Manfaat Praktis

- a. Melalui penelitian ini, bagi aparaturnya penegak hukum untuk bisa menambah sebuah wawasan keilmuan bidang hukum pidana dalam menjalankan tugasnya sebagai fungsi yudikatif untuk bisa menghasilkan sebuah proses hukum yang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku untuk bisa menghasilkan sebuah hasil dari proses hukum dengan berdasarkan nilai keadilan hukum dan kepastian hukum;

- b. Untuk meningkatkan analisa dan pola pikir yang ilmiah, serta pengujian aplikatif atas ilmu yang diperoleh penulis selama studi di Program Studi S2 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

## E. Kerangka Konseptual

### 1. Pembuktian

Terdapat beberapa ahli yang mendefinisikan mengenai pembuktian. Pembuktian adalah kegiatan menyakinkan hakim tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.<sup>4</sup> Sedangkan definisi Pembuktian adalah perbuatan membuktikan. Membuktikan berarti memberi atau memperlihatkan bukti, melakukan sesuatu sebagai kebenaran, melaksanakan, menandakan, menyaksikan, dan meyakinkan.<sup>5</sup> R.Subekti berpendapat bahwa membuktikan ialah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.<sup>6</sup> Menurut M. Yahya Harahap, pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi pengarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan oleh undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwa terhadap terdakwa.<sup>7</sup>

---

<sup>4</sup> R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, (Jakarta:PradnyaParamita, 1991), h. 7

<sup>5</sup> Soedirjo, *Jaksa dan Hakim dalam Proses Pidana* (Jakarta: CV Akademika Pressindo,1985), hlm.47. Bandingkan dengan Lilik Mulyadi, *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, (Bandung: Alumni, 2007), hlm. 84.

<sup>6</sup> R.Subekti, *Hukum Pembuktian* Cetakan 17 (Jakarta: Pradnya Paramita, 2008), hlm. 1.

<sup>7</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan penerapan Kuhap*, (Jakarta: Sinar Grafika: 2002), h. 252

Proses pembuktian dalam hukum acara pidana bertujuan untuk mencari kebenaran materil, berbeda dengan hukum acara perdata yang mencari kebenaran formil.<sup>8</sup> Namun aliran telah terdesak didalam prakteknya, sehingga sekarang tujuan perkara perdata pun sama dengan perkara pidana, yaitu mencari kebenaran materil. Alat bukti

Alat bukti secara definisi adalah sebagai hal yang dapat digunakan untuk membuktikan perihal kebenaran suatu peristiwa dalam Pengadilan. Terkait apa saja yang termasuk alat bukti, masing-masing hukum acara suatu peradilan memiliki aturannya secara rinci. Dalam rangka mencari kebenaran materil, hakim harus hati-hati, cermat dan matang dalam menilai kekuatan pembuktian setiap alat bukti yang diajukan dalam persidangan.<sup>9</sup> Hakim tidak hanya harus memperhatikan kepentingan masyarakat dan terdakwa tapi juga korban. Dalam hukum acara pidana, hakim berkewajiban menetapkan:

- a. Perbuatan-perbuatan yang mana yang dapat dianggap terbukti menurut pemeriksaan pengadilan.
- b. Terdakwa bersalah atau tidak atas perbuatan yang didakwakan kepadanya.
- c. Tindak pidana yang dilakukan sehubungan dengan perbuatan itu.
- d. Hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), hlm. 137

<sup>9</sup> KUHAP, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 No. 76, TLN No. 3285, Pasal 184 ayat 1

<sup>10</sup> Prodjomidjodjo, *Opcit* h.9

Dalam hukum acara pidana pembuktian dilakukan dalam rangka mencari kebenaran materil. Untuk itu terdapat empat tahap yang harus dilewati :

- a. Penyidikan
- b. Penuntutan
- c. Pemeriksaan dipengadilan
- d. Pelaksanaan, pengamatan, pengawasan.<sup>11</sup>

## 2. Alat Bukti

Alat bukti dapat didenisikan sebagai segala hal yang dapat digunakan untuk membuktikan perihal kebenaran suatu peristiwa di Pengadilan. Mengenai apa saja yang termasuk alat bukti, masing-masing hukum acara suatu peradilan akan mengaturnya secara rinci.<sup>12</sup>

Dalam konteks teori, wujud bukti dapat beraneka ragam seperti saksi mata, ahli, dokumen, sidik jari, DNA, dan lain sebagainya. Apapun bentuknya, **Colin Evans** membagi bukti dalam dua kategori, yaitu bukti langsung atau *direct advance* dan bukti tidak langsung atau *circumstantial evidence*. Kendatipun demikian, dalam konteks persidangan pengadilan tidak ada pembedaan antara *direct advance* dan *circumstantial evidence*, namun perihal kekuatan pembuktian pembedaan tersebut cukup signifikan.<sup>13</sup> *Circumstantial evidence* dapat diartikan sebagai bentuk bukti

---

<sup>11</sup> Ibid, h.12

<sup>12</sup> Eddy O.S Hiariej, *Teori & Hukum Pembuktian*, (Jakarta : Erlangga, 2012), hlm 107

<sup>13</sup> Colin Evans, *Criminal Justice: Evidence* (New York: Chelsea House Publishers, 2010), hlm. 7

yang boleh dipertimbangkan hakim terkait fakta-fakta yang tidak langsung dilihat oleh saksi mata.<sup>14</sup>

### 3. *Visum et Repertum*

Istilah *visum et repertum* tidak ditemukan dalam KUHAP, tetapi terdapat dalam Stbl tahun 1937 Nomor 350 tentang *Visa reperta* merupakan bahasa Latin. *Visa* berarti penyaksian atau pengakuan telah melihat sesuatu, dan *reperta* berarti Laporan. Dengan demikian apabila diterjemahkan secara bebas berdasarkan arti kata, *Visa Reperta* berarti laporan yang dibuat berdasarkan penyaksian atau pengakuan telah melihat sesuatu.

Pengertian arti harafiah dari *Visum et Repertum* yakni berasal dari kata “visual” yang berarti melihat dan “*repertum*” yaitu melaporkan. Sehingga jika digabungkan dari arti harafiah ini adalah apa yang dilihat dan diketemukan sehingga *Visum et Repertum* merupakan suatu laporan tertulis dari dokter (ahli) yang dibuat berdasarkan sumpah, mengenai apa yang dilihat dan diketemukan atas bukti hidup, mayat atau fisik ataupun barang bukti lain, kemudian dilakukan pemeriksaan menurut pengetahuan yang sebaik-baiknya.<sup>15</sup> Dalam Staatblad tahun 1937 Nomor 350 dikatakan bahwa “*visa et reperta*” para dokter yang dibuat baik atas sumpah dokter yang diucapkan pada waktu menyelesaikan pelajarannya di Indonesia.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> Joshua Dressler, Volume 4, Loc. Cit.

<sup>15</sup> Soeparmono, 2002, *Peranan Visum et Repertum*, Sinar Grafika, Hal-98

<sup>16</sup> *Staatblad* tahun 1937 No. 350

Dalam Surat Keputusan Menteri Kehakiman No.M04/UM/01.06 tahun 1983 pada Pasal 10 menyatakan bahwa hasil pemeriksaan ilmu kedokteran kehakiman disebut sebagai *Visum et Repertum*. Pendapat seorang dokter yang dituangkan dalam sebuah Visum et Repertum sangat diperlukan oleh seorang hakim dalam membuat sebuah keputusan dalam sebuah persidangan. Hal ini mengingat, seorang hakim sebagai pemutus perkara pada sebuah persidangan, tidak dibekali dengan ilmu-ilmu yang berhubungan dengan kedokteran forensik ini. Dalam hal ini, hasil pemeriksaan dan laporan tertulis ini akan digunakan sebagai petunjuk sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 184 KUHAP tentang alat bukti. Artinya, hasil *Visum et Repertum* ini bukan saja sebagai petunjuk dalam hal membuat terang suatu perkara pidana namun juga mendukung proses penuntutan dan pengadilan.

#### **4. Psikiatri**

Psikiatri adalah cabang khusus dari kesehatan yang melibatkan pemahaman, penilaian, diagnosis, perawatan, serta pencegahan gangguan kejiwaan.<sup>17</sup> Gangguan jiwa adalah penyakit yang sebagaimana halnya dengan penyakit-penyakit lain sifatnya tidak tetap, dapat mengalami perubahan, menjadi lebih parah, lebih ringan, atau menghilang. Dengan demikian untuk dapat mengetahui dengan tepat apakah seseorang didalam melakukan itu taraf kesadarannya sedang

---

<sup>17</sup>Apa itu Psikiatri, <https://www.docdoc.com/id/info/specialty/psikiatri>, Diakses pada 24 Juli 2024

terganggu atau tidak, pemeriksaan harus dilakukan sedini mungkin.<sup>18</sup> Pemeriksaan psikiatrik diatur terhadap pelaku kejahatan diperlukan atas dasar KUHP Pasal 44 ayat 1 dan 2. Perlu tidaknya pemeriksaan psikiatrik terhadap pelaku kejahatan didalam kaitannya untuk mengetahui sampai sejauh mana dia dapat dimintanya pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukan tergantung dari hakim, sebagaimana tercantum dalam KUHP Pasal 44 ayat 3.

## 5. Tindak Pidana Pencabulan

Perbuatan cabul sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 390 RUU KUHP yang diambil dari Pasal 289 KUHP adalah dalam lingkungan nafsu birahi kelamin misalnya:

- a. Seorang laki-laki dengan paksa menarik tangan seorang wanita dan menyentuhkan pada alat kelaminnya.
- b. Seorang laki-laki merabai badan seorang anak perempuan wanita dan kemudian membuka kancing baju anak tersebut untuk dapat mengelus teteknya dan menciumnya. Pelaku melakukan tersebut untuk memuaskan nafsu seksualnya.<sup>19</sup>

Menurut R. Soesilo yaitu “Segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji semua itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan lain sebagainya. Pada

---

<sup>18</sup> Abdul Mun'im Idris, *Penerapan Ilmu Kedokteran Forensik dalam Proses Penyidikan*, (Jakarta : CV. Sagung Seto, 2011), h. 266

<sup>19</sup> Soedarso, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), h. 65.

umumnya yang menjadi pencabulan ini adalah anak-anak”.<sup>20</sup> Mengenai tindak pidana pencabulan, harus ada orang sebagai subjeknya dan orang itu melakukannya dengan kesalahan, dengan perkataan lain jika dikatakan telah terjadi suatu tindak pidana pencabulan, berarti ada orang sebagai subjeknya dan pada orang itu terdapat kesalahan. Adapun unsur-unsur mengenai tindak pidana pencabulan menurut **Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak** Pasal 82 adalah: 1. Unsur “Barang siapa” , dalam hal ini menunjukkan tentang subjek atau pelaku atau siapa yang didakwa melakukan tindak pidana. 2. Unsur “Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak atau untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”.<sup>21</sup>

## 6. Anak

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Anak sendiri adalah amanah dan karunia yang diberikan oleh Allah yang maha kuasa, yang di dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai seorang manusia seutuhnya. Secara yuridis, istilah “Anak” didefinisikan dapat dilihat pada beberapa regulasi.

---

<sup>20</sup> R. Soesilo, *Kitab-Kitab Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Politea: 1996), h. 212.

<sup>21</sup> Indonesia, Undang-undang Republik Indonesia tentang Perlindungan Anak, UU Nomor 23 Tahun 2002, Pasal. 82

Pada Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 330 dinyatakan bahwa anak adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan belum kawin.<sup>22</sup> Pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah terakhir oleh Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas melalui Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU PA) pada pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa ‘Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Istilah “Anak” merujuk pada seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Pada Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) Pasal 1 angka 2. Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.<sup>23</sup>

Sebagai wujud dari kemajuan terhadap upaya perlindungan anak, Pemerintah Indonesia telah meratifikasi *Convention on the Right of the Child* 1989 melalui Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990 (Konvensi Hak Anak) yang pada pokoknya memuat empat prinsip umum tentang anak, yaitu:

- a. Bahwa anak-anak dibekali dengan hak-hak tanpa kecuali;

---

<sup>22</sup> Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia

<sup>23</sup> Undang-undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

- b. Bahwa anak-anak mempunyai hak untuk hidup dan berkembang;
- c. Bahwa kepentingan anak harus menjadi pertimbangan utama dalam semua keputusan atau Tindakan yang mempengaruhi anak; dan
- d. Bahwa anak-anak diperbolehkan untuk berpartisipasi sebagai peserta aktif dalam segala hal yang mempengaruhi hidup.

## **F. Kerangka Teori**

### **1. Teori Pembuktian**

Pembuktian perkara pidana dalam acara pemeriksaan biasa diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dalam Bagian Keempat, mulai Pasal 183 sampai dengan Pasal 191, sebelumnya masalah pembuktian perkara pidana diatur dalam Pasal 1293 sampai dengan 314 HIR, tapi dengan diundangkannya KUHAP maka ketentuan pembuktian pidana dalam HIR menjadi tidak berlaku lagi. Dalam Pasal 183 KUHAP dinyatakan sebagai berikut : "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya". Rumusan Pasal 183 KUHAP tersebut apabila dikaitkan dengan teori/ sistem pembuktian yang ada, maka dapat dikategorikan menganut teori pembuktian negatif (*negatief bewijs theorie*) atau disebut juga pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*negatief zettelijke*). Dengan demikian

untuk dapat menjatuhkan hukuman pidana disyaratkan terpenuhi dua syarat yaitu :

1. Adanya dua alat bukti yang sah (*wettige bewijsmiddelen*)
2. Adanya keyakinan Hakim (*overtuigingdes rechters*)<sup>24</sup>

Antara alat-alat bukti yang sah dan keyakinan Hakim satu sama lain berhubungan sedemikian rupa, dalam arti bahwa yang disebut terakhir adalah dilahirkan dari yang pertama. Atas dasar itu, syarat adanya keyakinan Hakim bukanlah keyakinan yang bersifat tiba-tiba, tetapi merupakan keyakinan yang sah, atau keyakinan yang diperoleh dari alat-alat bukti yang sah. Untuk lebih mendapat gambaran yang memadai mengenai sistem pembuktian yang dianut KUHAP, perlu diperhatikan pendapatnya Lamintang<sup>25</sup> yang memberikan alasan mengapa KUHAP menganut sistem pembuktian menurut undang-undang sampai pada suatu batas (*negatief wettelijke*). Disebut *wettelijke* atau menurut undang-undang, karena dalam pembuktian itu, undang-undang yang menentukan tentang jenis dan banyaknya alat bukti yang ada. Disebut *negatief* karena adanya jenis-jenis dan banyaknya alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang itu belum dapat membuat Hakim harus menjatuhkan pidana bagi seorang terdakwa apabila jenis-jenis dan banyaknya alat-alat bukti itu belum dapat menimbulkan keyakinan pada dirinya, bahwa suatu tindak pidana itu benar-benar telah terjadi dan bahwa terdakwa telah

---

<sup>24</sup> Bambang Waluyo, 1992, *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 6

<sup>25</sup> P.A.F. Lamintang, 1984. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 421.

bersalah melakukan tindak pidana tersebut. Tujuan ketentuan yang mensyaratkan minimum alat bukti bagi hakim memperoleh keyakinan atas kesalahan terdakwa adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang (Penjelasan pasal 183 KUHP). Sebenarnya memang kebenaran, keadilan dan kepastian hukum merupakan tujuan pula dari proses pembuktian dalam peradilan pidana, yang identik dengan tujuan hukum acara pidana yaitu untuk menemukan kebenaran materiil.<sup>26</sup>

Oleh karena pembuktian pidana menganut sistem *negatief wettelijke*, maka beberapa pakar hukum mengatakan bahwa kebenaran yang dicari dalam perkara pidana adalah kebenaran materiil (*materiele waarheid*). Kebenaran materiil tidak semata-mata didasarkan pada alat-alat bukti yang sah yang dapat diajukan oleh pihak-pihak yang berperkarta di sidang pengadilan, tetapi juga harus disertai dengan keyakinan Hakim.

## 2. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum menurut pendapat Soerjono Soekanto adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah, pandangan-pandangan yang mantap dan menegawantahkannya dalam sikap, tindak sebagai serangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan kedamaian pergaulan hidup.<sup>27</sup> Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa hukum berfungsi

---

<sup>26</sup> Bambang Waluyo, Op.Cit., hlm. 30

<sup>27</sup> Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, (Jakarta: Kompas, 2008), hlm.3

sebagai perlindungan kepentingan manusia, sehingga hukum harus dilaksanakan secara normal, damai, tetapi dapat terjadi pula pelanggaran hukum, sehingga hukum harus ditegakkan agar hukum menjadi kenyataan.<sup>28</sup>

Koesnadi Hardjasoemantri berpendapat bahwa penegakan hukum dilaksanakan melalui berbagai jalur dengan berbagai sanksinya, seperti sanksi administrasi, sanksi perdata, dan sanksi pidana.<sup>29</sup> Lebih lanjut, penegakan hukum adalah kewajiban dari seluruh masyarakat dan untuk ini pemahaman tentang hak dan kewajiban menjadi syarat mutlak, masyarakat bukan penonton bagaimana hukum ditegakkan, akan tetapi masyarakat aktif berperan dalam penegakan hukum.<sup>30</sup>

Dalam menegakkan hukum terdapat beberapa yang harus diperhatikan yaitu:<sup>31</sup>

- 1) Kepastian Hukum;
- 2) Kemanfaatan;
- 3) Keadilan.

Penegakan hukum pidana adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan dalam hukum pidana dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam setiap hubungan

---

<sup>28</sup> Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum (Sebuah Pengantar)*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2005), hlm. 160-161

<sup>29</sup> Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2000), hlm. 375

<sup>30</sup> *Ibid*

<sup>31</sup> Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Jakarta, 1988, hlm.33

hukum.<sup>32</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa menegakkan hukum pidana harus melalui beberapa tahap yang dilihat sebagai usaha proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai tujuan yang merupakan suatu jalinan mata rantai aktifitas yang tidak termaksud dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pidanaan, yaitu tahap formulasi, tahap aplikasi, dan tahap eksekusi.<sup>33</sup>

## G. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

### 1. Metode Pendekatan

Untuk mengadakan pengkajian dalam penelitian ini penulis menggunakan metode *Yuridis Normatif*. Penelitian *Yuridis Normatif* yaitu penelitian yang menggunakan metode pendekatan terhadap masalah dengan mengkaji hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai ketentuan positif, teori hukum, konsep hukum, asas-asas hukum, berikut teori yang relevan dengan karya tulis ini dengan mengaitkan implementasinya terhadap pertimbangan-pertimbangan putusan hakim pengadilan. Jenis penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti dan mengkaji bahan pustaka atau data sekunder.<sup>34</sup> Dari penelitian hukum ini penulis

---

<sup>32</sup> Peter Mahmud, Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum. Kencana Prenada: Jakarta, 2012, hlm.15

<sup>33</sup> Muladi dan Arif Barda Nawawi, Penegakan Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 1984, hlm. 157

<sup>34</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 13

menggunakan pendekatan dengan maksud akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai permasalahan yang sedang diteliti. Jenis penelitian hukum normatif diarahkan untuk mengkaji bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Penelitian hukum normatif melakukan kajian dari berbagai aspek seperti aspek teori, filosofi, perbandingan, struktur atau komposisi, konsistensi, penjelasan umum serta penjelasan pada setiap pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang dan Bahasa yang digunakan adalah bahasa hukum.

## **2. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian yang dilakukan menggunakan metode pendekatan *deskriptif analitis*, yaitu memaparkan dan menganalisis data secara sistematis dengan maksud untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan dan gejala-gejala lainnya. Deskriptif mengandung arti, bahwa penulis ingin menggambarkan dan memberikan data yang seteliti mungkin, sistematis dan menyeluruh. Analitis mengandung makna, mengelompokkan, menggabungkan dan membandingkan aspek yang berkaitan dengan masalah secara teori dan praktek.

## **3. Sumber Data**

Data yang digunakan untuk menyusun penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian

kepuustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

a. Bahan hukum primer tersebut terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana;
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- 4) Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- 5) Undang-undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

b. Bahan hukum sekunder yaitu terdiri dari:

- 1) Buku-buku;
- 2) Hasil penelitian ahli hukum;
- 3) Tesis, Disertasi.

c. Bahan hukum tersier yang terdiri dari:

- 1) Kamus Hukum;
- 2) Kamus Besar Bahasa Indonesia.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, digunakan metode pengumpulan data yakni Studi Pustaka atau Studi Dokumen / Berkas Perkara dan Putusan Pengadilan Negeri Ambon. Metode pengumpulan data yang utama digunakan dalam studi pustaka adalah data sekunder yang diperoleh dari buku-buku kepustakaan, peraturan perundang-undangan, maupun pendapat-pendapat para ahli hukum serta pertimbangan-pertimbangan hakim.

#### 5. Metode Penyajian Data

Data yang diperoleh dari penelitian kemudian disusun secara teratur selanjutnya dilakukan proses editing, untuk memeriksa atau meneliti data yang diperoleh untuk menjamin apakah sudah dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan kenyataan dan dalam editing dilakukan pembetulan data yang keliru serta melengkapi data yang kurang kemudian data tersebut dianalisa disajikan dalam bentuk uraian.

#### 6. Metode Analisis Data

Data yang telah diperoleh tersebut kemudian dianalisa dengan *analisa kualitatif*, yaitu analisa data dengan tidak menggunakan angka-angka, tetapi data yang diperoleh melalui penelitian. *Metode kualitatif* adalah suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data *deskriptif analitis*, yaitu data yang dinyatakan oleh *responden* secara tertulis maupun lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh, dimana dengan metode ini

diharapkan akan diperoleh data yang jelas mengenai pokok permasalahannya.

#### **H. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan tesis ini terbagi dalam 4 (empat) bab yaitu sebagai berikut: BAB I, Pendahuluan, meliputi: Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka, membahas tentang Tinjauan Umum Hukum Pembuktian, Tinjauan Umum *Visum et Repertum*, Tinjauan Umum Tindak Pidana dan Tindak Pidana Pencabulan, Tinjauan Umum tentang Anak, dan Tinjauan Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Dalam Perspektif Hukum Islam.

BAB III membahas hasil penelitian tentang, (1) kekuatan hukum pembuktian alat bukti *visum et repertum psikiatri* dalam pembuktian terhadap tindak pidana pencabulan anak, (2) hambatan dalam menggunakan *visum et repertum* sebagai alat bukti terhadap tindak pidana pencabulan anak, (3) kekuatan pembuktian alat bukti *visum et repertum psikiatri* dalam Hukum Positif Indonesia yang akan datang.

BAB IV Penutup, terdiri dari: Kesimpulan dan Saran.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Hukum Pembuktian

##### 1. Pengertian Pembuktian

Sistem pembuktian adalah pengaturan tentang macam-macam alat bukti yang boleh dipergunakan, penguraian alat bukti, dan dengan cara-cara bagaimana alat-alat bukti itu dipergunakan serta dengan cara bagaimana hakim harus membentuk keyakinannya di depan sidang pengadilan.<sup>35</sup> Pembuktian merupakan suatu upaya untuk mendapatkan keterangan melalui barang bukti dan alat bukti untuk memperoleh suatu keyakinan atas adanya suatu tindakan pidana dan untuk mengetahui apakah terdakwa bersalah atau tidak.<sup>36</sup> Van Bummelen berpendapat bahwa membuktikan adalah memberikan suatu kepastian yang layak menurut akal (*Redelijk*) tentang: a. Apakah hal yang tertentu itu sungguh terjadi; dan b. Apa sebab demikian halnya.<sup>37</sup> Menurut M. Yahya Harahap, pembuktian sebagai ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa.<sup>38</sup> Dalam

---

<sup>35</sup> Alfitra, *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2011, hlm.28

<sup>36</sup> Andi Hamzah, *Op.cit.*, hlm 7-8

<sup>37</sup> Harry Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Perkara Pidana*, Bandar Maju, Bandung, 2003, hlm.11.

<sup>38</sup> M. Yahya Harahap, *Op.Cit*

KUHAP telah diatur beberapa pedoman penggarisan terhadap pembuktian, yaitu:<sup>39</sup>

- a. Penuntut umum bertindak sebagai aparat yang diberi kewenangan untuk melakukan segala upaya untuk membuktikan bahwa terdakwa melakukan kesalahan.
- b. Terdakwa atau penasihat hukum mempunyai hak untuk melumpuhkan pembuktian yang diajukan penuntut umum, sesuai dengan cara-cara yang dibenarkan undang-undang, berupa “sangkalannya” atau bantahan yang beralasan, dengan saksi yang meringankan atau saksi a decharge ataupun dengan alibi.
- c. Pembuktian juga bisa berarti suatu penegasan bahwa ketentuan tindak pidana lain yang harus dijatuhkan kepada terdakwa.

Adanya pembuktian memiliki tujuan bagi masing-masing pihak yang terlibat dalam proses pemeriksaan persidangan, yaitu:<sup>40</sup>

- a. Bagi penuntut umum, pembuktian merupakan alat bukti yang ada agar dapat membuktikan seorang terdakwa bersalah sesuai dengan surat atau catatan dakwaan;
- b. Bagi terdakwa atau penasihat hukum, pembuktian merupakan usaha sebaliknya untuk meyakinkan hakim yakni berdasarkan alat bukti yang ada, agar menyatakan terdakwa dibebaskan atau dilepaskan dari tuntutan hukum atau meringankan pidananya;

---

<sup>39</sup> M. Yahya Haraharap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm.274

<sup>40</sup> Harry Sasangka dan Lily Rosita, *Op.Cit*, hlm.13

- c. Bagi hakim atas dasar pembuktian tersebut yakni dengan adanya alat-alat bukti yang ada dalam persidangan baik yang berasal dari penuntut umum maupun penasihat hukum atau terdakwa yang menjadi dasar untuk membuat keputusan.

Dalam hal pembuktian dengan alat-alat bukti yang ada dan sesuai yang ditentukan dalam undang-undang tidak cukup membuktikan suatu tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, maka terdakwa dapat dibebaskan dari hukuman. Sebaliknya, dalam hal terdakwa terbukti bersalah, maka dapat dikenakan hukuman.

## 2. Prinsip-Prinsip Pembuktian

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) memuat mengenai prinsi-prinsip pembuktian, yaitu:

- a. Hal yang secara umum diketahui tidak perlu dibuktikan

Prinsip ini diatur dalam Pasal 182 ayat (2) KUHP yang mana prinsip ini dapat disebut dengan *notoire feiten*, *notoire feiten* sendiri dapat dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:

- 1) Sesuatu atau peristiwa yang diketahui secara umum bahwa sesuatu atau peristiwa tersebut memang sudah demikian halnya atau semestinya demikian. Yang dimaksud dengan sesuatu adalah seperti harga emas lebih mahal daripada harga perak. Sedangkan yang dimaksud dengan peristiwa seperti tanggal 28 Oktober merupakan peringatan hari Sumpah Pemuda.

2) Sesuatu keyakinan atau pengalaman yang selamanya dan sekaku mengakibatkan demikian atau selalu merupakan kesimpulan demikian. Misalnya, arak adalah minuman keras yang dalam takaran tertentu bisa menyebabkan seseorang mabuk.<sup>41</sup>

b. Kewajiban seorang saksi

Pasal 159 ayat (2) KUHAP berbunyi “Orang yang menjadi saksi setelah dipanggil ke suatu pengadilan untuk memberikan keterangan tetapi dengan menolak kewajiban itu ia dapat dikenakan pidana berdasarkan ketentuan-ketentuan undang-undang yang berlaku, demikian pula dengan ahli”.

c. Satu saksi bukanlah saksi

Pasal 185 ayat (2) KUHAP berbunyi “Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya”. Berdasarkan Pasal 184 KUHAP, keterangan satu saksi bukan saksi tidak berlaku bagi pemeriksaan cepat.<sup>42</sup>

d. Pengakuan terdakwa tidak menghapuskan kewajiban penuntut umum membuktikan kesalahan terdakwa

Pasal 189 ayat (4) KUHAP berbunyi “Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa Ia bersalah melakukan

---

<sup>41</sup> Harry Sasangka dan Lily Rosita, *Op.Cit*, hlm.20

<sup>42</sup> M. Yahya Haraharap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm.267

perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti lain”.

- e. Keterangan terdakwa hanya mengikat pada dirinya sendiri

Berdasarkan Pasal 189 ayat (3) KUHAP, berarti bahwa apa yang diterangkan oleh terdakwa di persidangan hanya boleh diterima dan diakui sebagai alat bukti yang berlaku dan mengikat bagi diri terdakwa sendiri. Apabila dalam suatu perkara terdapat beberapa orang terdakwa, masing-masing keterangan setiap terdakwa hanya merupakan alat bukti yang mengikat kepada dirinya sendiri. Keterangan terdakwa A tidak dapat dipergunakan terhadap terdakwa B, demikian juga sebaliknya.<sup>43</sup>

## **B. Tinjauan Umum Visum et Repertum**

### **1. Pengertian *Visum Et Repertum***

Istilah *visum et repertum* tidak ditemukan dalam KUHAP, tetapi terdapat dalam Stbl tahun 1937 Nomor 350 tentang *Visa reperta* merupakan bahasa Latin. *Visa* berarti penyaksian atau pengakuan telah melihat sesuatu, dan *reperta* berarti Laporan. Dengan demikian apabila diterjemahkan secara bebas berdasarkan arti kata, *Visa Reperta* berarti laporan yang dibuat berdasarkan penyaksian atau pengakuan telah melihat sesuatu.

Pengertian arti harafiah dari *Visum et Repertum* yakni berasal dari kata “visual” yang berarti melihat dan “*repertum*” yaitu

---

<sup>43</sup> *Ibid*, hlm.321

melaporkan. Sehingga jika digabungkan dari arti harafiah ini adalah apa yang dilihat dan diketemukan sehingga *Visum et Repertum* merupakan suatu laporan tertulis dari dokter (ahli) yang dibuat berdasarkan sumpah, mengenai apa yang dilihat dan diketemukan atas bukti hidup, mayat atau fisik ataupun barang bukti lain, kemudian dilakukan pemeriksaan menurut pengetahuan yang sebaik-baiknya.<sup>44</sup> Dalam Staatblad tahun 1937 Nomor 350 dikatakan bahwa “*visa et reperta*” para dokter yang dibuat baik atas sumpah dokter yang diucapkan pada waktu menyelesaikan pelajarannya di Indonesia.<sup>45</sup>

Dalam Surat Keputusan Menteri Kehakiman No.M04/UM/01.06 tahun 1983 pada Pasal 10 menyatakan bahwa hasil pemeriksaan ilmu kedokteran kehakiman disebut sebagai *Visum et Repertum*. Pendapat seorang dokter yang dituangkan dalam sebuah *Visum et Repertum* sangat diperlukan oleh seorang hakim dalam membuat sebuah keputusan dalam sebuah persidangan. Hal ini mengingat, seorang hakim sebagai pemutus perkara pada sebuah persidangan, tidak dibekali dengan ilmu-ilmu yang berhubungan dengan kedokteran forensik ini. Dalam hal ini, hasil pemeriksaan dan laporan tertulis ini akan digunakan sebagai petunjuk sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 184 KUHAP tentang alat bukti. Artinya, hasil *Visum et Repertum* ini bukan saja sebagai petunjuk dalam

---

<sup>44</sup> Soeparmono, 2002, *Peranan Visum et Repertum*, Sinar Grafika, Hal-98

<sup>45</sup> *Staatblad* tahun 1937 No. 350

hal membuat terang suatu perkara pidana namun juga mendukung proses penuntutan dan pengadilan.

## 2. Dasar Hukum *Visum Et Repertum*

*Visum et Repertum* adalah keterangan tertulis yang dibuat dokter atas permintaan tertulis (resmi) penyidik tentang pemeriksaan medis terhadap seseorang manusia baik hidup maupun mati ataupun bagian dari tubuh manusia, berupa temuan dan interpretasinya, di bawah sumpah dan untuk kepentingan peradilan.

Menurut Budiyanto, dasar hukum *Visum et Repertum* adalah Pasal 133 KUHAP menyebutkan:

- 1) *Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya.*
- 2) *Permintaan keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara tertulis, yang dalam surat itu disebutkan dengan tegas untuk pemeriksaan luka atau pemeriksaan mayat dan atau pemeriksaan bedah mayat.*<sup>46</sup>

Selanjutnya, keberadaan *Visum et Repertum* tidak hanya diperuntukkan kepada seorang korban (baik korban hidup maupun tidak hidup) semata, akan tetapi untuk kepentingan penyidikan juga dapat

---

<sup>46</sup> Budiyanto, 1997, *Ilmu Kedokteran Forensik*

dilakukan terhadap seorang tersangka sekalipun seperti *Visum et Repertum Psikiatris*. Hal ini sesuai Pasal 120 (1) KUHP yaitu:

*”Dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat meminta pendapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus”.*<sup>47</sup>

Apabila pelaku perbuatan pidana tidak dapat bertanggung jawab, maka pelaku dapat dikenai pidana. Sebagai pengecualian dapat dibaca dalam Pasal 44 KUHP sebagai berikut:

- 1) *Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan padanya, disebabkan karena jiwanya cacat dalam tubuhnya (gebrekkige ontwikkeling) atau terganggu karena penyakit (ziekelijke storing), tidak dipidana.*
- 2) *Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggung jawabkan padanya disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan dalam Rumah Sakit Jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.*
- 3) *Ketentuan tersebut dalam ayat (2) hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, dan Pengadilan Negeri*

Dalam menentukan adanya jiwa yang cacat dalam tumbuhnya dan jiwa yang terganggu karena penyakit, sangat dibutuhkan kerjasama antar pihak yang terkait, yaitu ahli dalam ilmu jiwa (dokter jiwa atau kesehatan jiwa), yang dalam persidangan nanti muncul dalam bentuk *Visum et*

---

<sup>47</sup> Sudikno Mertokusumo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Pasal 120

*Repertum Psychiatricum*, digunakan untuk dapat mengungkapkan keadaan pelaku perbuatan (tersangka) sebagai alat bukti surat yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pihak berwenang meminta keterangan ahli adalah penyidik dan penyidik pembantu sebagaimana bunyi Pasal 7(1) butir h dan Pasal 11 KUHAP. Penyidik yang dimaksud di sini adalah penyidik sesuai dengan Pasal 6 (1) butir a, yaitu penyidik yang pejabat Polisi Negara RI. Penyidik ini adalah penyidik tunggal bagi pidana umum, termasuk pidana yang berkaitan dengan kesehatan dan jiwa manusia. Oleh karena *Visum et Repertum* adalah keterangan ahli mengenai pidana yang berkaitan dengan kesehatan jiwa manusia, maka penyidik pegawai negeri sipil tidak berwenang meminta *Visum Et Repertum*, karena mereka hanya mempunyai wewenang sesuai dengan Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing (Pasal 7(2) KUHAP). Sanksi hukum bila dokter menolak permintaan penyidik, dapat dikenakan sanksi pidana yang tercantum dalam Pasal 216 KUHP :

*“Barangsiapa dengan sengaja tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut Undang-Undang oleh pejabat yang tugasnya mengawasi sesuatu, atau oleh pejabat berdasarkan tugasnya, demikian pula yang diberi kuasa untuk mengusut atau memeriksa tindak pidana; demikian pula barangsiapa dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan tindakan guna menjalankan*

*ketentuan, diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau denda paling banyak sembilan ribu rupiah.”*

### **3. Bentuk-Bentuk Visum Et Repertum**

*Visum et repertum* semata-mata hanya dibuat agar suatu perkara pidana menjadi jelas dan hanya berguna bagi kepentingan pemeriksaan dan untuk keadilan serta diperuntukkan bagi kepentingan peradilan. Dengan demikian visum et repertum tidaklah dibuat atau diterbitkan untuk kepentingan lain. Maka dari itu setiap pembuatan *visum et repertum* selalu didahului dengan perkataan *pro iusticia* (*pro iustisia*):<sup>48</sup>

Bentuk *Visum et Repertum* berdasarkan objek :

i. *Visum et Repertum* Korban Hidup

a) *Visum et Repertum*

*Visum et Repertum* diberikan kepada korban setelah diperiksa didapatkan lukanya tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan atau aktivitasnya.

b) *Visum et Repertum* Sementara

Misalnya visum yang dibuat bagi si korban yang sementara masih dirawat di rumah sakit akibat luka-lukanya akibat penganiayaan.

c) *Visum et Repertum* Lanjutan

Misalnya visum bagi si korban yang lukanya tersebut (*Visum et Repertum* Sementara) kemudian lalu meninggalkan rumah sakit ataupun akibat luka-lukanya tersebut si korban kemudian di

---

<sup>48</sup> Tolib Setiyadi, 2009, Pokok-Pokok Ilmu Kedokteran Kehakiman, Alfabeta, Bandung, hlm. 168

pindahkan ke rumah sakit atau dokter lain ataupun meninggal dunia.

ii. *Visum et Repertum* pada mayat

*Visum* pada mayat dibuat berdasarkan otopsi lengkap atau dengan kata lain berdasarkan pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam pada mayat.

iii. *Visum et Repertum* Pemeriksaan di Tempat Kejadian Perkara (TKP)

iv. *Visum et Repertum* Penggalan Mayat

v. *Visum et Repertum* Mengenai Umur

vi. *Visum et Repertum* Psikiatrik

vii. *Visum et Repertum* Mengenai Barang Bukti

**4. Struktur dan Isi *Visum Et Repertum***

Agar didapat keseragaman mengenai bentuk pokok *visum et repertum*, maka ditetapkan ketentuan mengenai susunan *visum et repertum* sebagai berikut:<sup>49</sup>

- a. Pada sudut kiri atas dituliskan PRO YUSTISIA, artinya bahwa isi *visum et repertum* hanya untuk kepentingan peradilan.
- b. Di tengah atas dituliskan jenis *visum et repertum* serta nomor *visum et repertum* tersebut.
- c. Bagian Pendahuluan, merupakan pendahuluan yang berisikan :

---

<sup>49</sup> H.M.Soedjatmiko, 2001, *Ilmu Kedokteran Forensik*, Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya Malang, hlm.4

- 1) Identitas peminta *visum et repertum*;
- 2) Identitas surat permintaan *visum et repertum*;
- 3) Saat penerimaan surat permintaan *visum et repertum*;
- 4) Identitas dokter pembuat *visum et repertum*;
- 5) Identitas korban/barang bukti yang dimintakan *visum et repertum*; dan
- 6) Keterangan kejadian sebagaimana tercantum di dalam surat permintaan *visum et repertum*.
- 7) Bagian Pemberitaan, merupakan hasil pemeriksaan dokter terhadap apa yang dilihat dan ditemukan pada barang bukti.
- 8) Bagian Kesimpulan, merupakan kesimpulan dokter atas analisa yang dilakukan terhadap hasil pemeriksaan barang bukti.
- 9) Bagian Penutup, merupakan pernyataan dari dokter bahwa *visum et repertum* ini dibuat atas dasar sumpah dan janji pada waktu menerima jabatan.
- 10) Di sebelah kanan bawah diberikan nama dan tanda tangan serta cap dinas dokter pemeriksa.

Dari bagian *visum et repertum* sebagaimana tersebut diatas, keterangan yang merupakan pengganti barang bukti yaitu pada bagian pemberitaan. Sedangkan pada bagian kesimpulan dapat dikatakan merupakan pendapat subyektif dari dokter pemeriksa.

## C. Tinjauan Umum Tindak Pidana dan Tindak Pidana Pencabulan

### 1. Tinjauan Umum Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Oleh sebab itu setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan barang siapa melanggarnya maka akan dikenakan pidana. Jadi larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga Negara wajib dicantumkan dalam undang-undang maupun peraturan-peraturan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.<sup>50</sup> Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam ketentuan peraturan, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.

Orang yang melakukan suatu perbuatan tindak pidana akan mempertanggung jawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.<sup>51</sup> Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, di mana penjatuhan pidana terhadap pelaku dilakukan dengan

---

<sup>50</sup> P.A.F. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti Publishing, Bandung, 1996, hlm. 7.

<sup>51</sup> Andi Hamzah, Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana, Ghalia Indonesia Publishing, Jakarta, 2001, hlm. 22-23.

pandangan demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.<sup>52</sup> Pertanggungjawaban pidana mengandung asas kesalahan (asas *culpabilitas*), yang didasarkan pada keseimbangan monodualistik bahwa asas kesalahan yang didasarkan pada nilai keadilan harus disejajarkan berpasangan dengan asas legalitas yang didasarkan pada nilai kepastian. Walaupun Konsep berprinsip bahwa pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan, namun dalam beberapa hal tidak menutup kemungkinan adanya pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*) dan pertanggungjawaban yang ketat.

Masalah kesesatan baik kesesatan mengenai keadaannya (*error facti*) maupun kesesatan mengenai hukumnya sesuai dengan konsep alasan pemaaf sehingga pelaku tidak dipidana kecuali kesesatannya itu patut dipersalahkan.<sup>53</sup> Sebelum menguraikan mengenai pengertian tindak pidana, terlebih dahulu akan diuraikan mengenai pengertian hukum pidana itu sendiri. Menurut Prof. Sudarto, SH., bahwa hukum pidana merupakan sistem sanksi yang negatif, ia diterapkan, jika sarana lain sudah tidak memadai, maka hukum pidana dikatakan mempunyai fungsi yang subsider.<sup>54</sup>

Pidana termasuk juga tindakan (*maatregelen*), bagaimanapun juga merupakan suatu penderitaan, sesuatu yang dirasakan tidak enak oleh orang

---

<sup>52</sup> P.A.F. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti Publishing, Bandung, 1996, hlm. 16-18.

<sup>53</sup> Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penang-gulangan Kejahatan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 23.

<sup>54</sup> Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm. 7.

lain yang dikenai, oleh karena ini, hakikat dan tujuan pidana dan pemidanaan, untuk memberikan alasan pembenaran (*justification*) pidana itu. Seorang ahli hukum pidana lain menjelaskan pengertian luas terhadap hukum pidana, menurut Moeljatno, dapat dikemukakan di sini bahwa hukum pidana, memiliki karakteristik antara lain sebagai berikut.<sup>55</sup> “Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan-larangan tersebut menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhkan pidana sebagaimana yang telah diancamkan; menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut”.

Maka dilihat dari penjelasan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa hukum pidana yaitu segala peraturan mengenai segala perbuatan yang dapat dipidana dan memiliki sanksi berupa pidana. Kemudian, mengenai pengertian tindak pidana, Menurut Moeljatno, dengan menggunakan istilah perbuatan pidana. Dalam pidato dies natalis tersebut di atas beliau memberi arti kepada perbuatan pidana sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa melanggar larangan tersebut.<sup>56</sup>

---

<sup>55</sup> Bambang Waluyo, Pidana dan Pemidanaan, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 7.

<sup>56</sup> Prof. Sudarto, Hukum Pidana I, Yayasan Sudarto, Semarang, 2009, hlm. 72.

Van Hamel merumuskan bahwa *strafbaar feit* adalah kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam *wet*, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan.<sup>57</sup> Dari beberapa pendapat para ahli di atas, dapat diketahui bahwa tindak pidana yaitu segala perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang Pidana dan diancam dengan sanksi berupa pidana. Sanksi pidana tersebut yang dikenakan pada tindak pidana bersifat mengikat bagi siapa saja yang melakukan perlawanan/pelanggaran aturan tersebut.

Berkaitan dengan uraian mengenai tindak pidana yang Penulis jabarkan tersebut, hukum pidana itu terdiri dari norma yang berisi tentang keharusan dan larangan yang telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan, bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu di mana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan bagaimana hukuman itu dapat dijatuhkan, serta hukuman yang bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut.

Selain itu hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan mengatur ketentuan tentang perbuatan yang tidak boleh dilakukan, dilarang yang disertai ancaman pidana bagi barang siapa yang melakukan. Kapan dan

---

<sup>57</sup> Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 61.

dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan itu dapat dikenakan sanksi pidana dan dengan cara bagaimana penerapan dari aturan pidana itu dapat dilaksanakan.

## 2. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pencabulan

Perbuatan cabul sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 390 RUU KUHP yang diambil dari Pasal 289 KUHP adalah dalam lingkungan nafsu birahi kelamin misalnya:

- a. Seorang laki-laki dengan paksa menarik tangan seorang wanita dan menyentuh pada alat kelaminnya.
- b. Seorang laki-laki merabai badan seorang anak perempuan wanita dan kemudian membuka kancing baju anak tersebut untuk dapat mengelus teteknya dan menciumnya. Pelaku melakukan tersebut untuk memuaskan nafsu seksualnya.<sup>58</sup>

Menurut R. Soesilo yaitu “Segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji semua itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan lain sebagainya. Pada umumnya yang menjadi pencabulan ini adalah anak-anak”.<sup>59</sup> Pencabulan dapat diartikan sebagai suatu tindakan atau perbuatan yang mengintimidasi seseorang yang berhubungan dengan keintiman atau hubungan seksualitas yang dilakukan oleh seorang pelaku dengan cara

---

<sup>58</sup> Soedarso, Kamus Hukum, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), h. 65.

<sup>59</sup> R. Soesilo, Kitab-Kitab Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal, (Bogor: Politea: 1996), h. 212.

memaksa. Oleh karena perbuatan tersebut, mengakibatkan korban menderita secara fisik maupun psikis. Kekerasan seksual merupakan kejahatan seksual yang secara umum merupakan perbuatan yang melanggar kesusilaan yang merusak kesopanan dan perbuatannya tidak atas kemauan si korban melalui ancaman kekerasan yang dilakukan sebelumnya oleh pelaku.<sup>60</sup>

Mengenai tindak pidana pencabulan, harus ada orang sebagai subjeknya dan orang itu melakukannya dengan kesalahan, dengan perkataan lain jika dikatakan telah terjadi suatu tindak pidana pencabulan, berarti ada orang sebagai subjeknya dan pada orang itu terdapat kesalahan. Adapun sesuatu yang dikatakan tindak pidana pencabulan apabila telah memenuhi unsur menurut **Pasal 76 E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak**: 1. Unsur “Setiap Orang” , dalam hal ini menunjukkan subjek atau orang pribadi atau pelaku atau siapa yang didakwa melakukan tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidananya. 2. Unsur “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.”<sup>61</sup>

---

<sup>60</sup> Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*, Penerbit Refika Aditama, Bandung, 2001, hlm. 5

<sup>61</sup> Indonesia, *Undang-undang Republik Indonesia tentang Perlindungan Anak*, UU Nomor 23 Tahun 2002, Pasal. 82

Pencabulan cenderung menimbulkan dampak traumatis kepada korban baik kepada anak maupun orang dewasa. Namun, seringkali kasus pencabulan tidak terungkap karena adanya penyangkalan terhadap peristiwa cabul yang terjadi. Penyangkalan terhadap peristiwa pencabulan lebih sering terjadi pada anak-anak. Hal ini disebabkan karena anak-anak yang menjadi korban cabul tidak mengerti bahwa dirinya menjadi korban. Korban pencabulan cenderung tidak mempercayai orang lain sehingga merahasiakan peristiwa cabul yang dialaminya. Selain itu, korban merasa takut untuk melaporkan tindakan yang telah dilakukan oleh pelaku karena merasa terancam akan mengalami hal yang lebih dari sekarang.

#### **D. Tinjauan Umum tentang Anak**

##### **1. Anak**

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Anak sendiri adalah amanah dan karunia yang diberikan oleh Allah yang maha kuasa, yang di dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai seorang manusia seutuhnya. Secara yuridis, istilah “Anak” didefinisikan dapat dilihat pada beberapa regulasi.

Pada Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 330 dinyatakan bahwa anak adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan belum kawin.<sup>62</sup>

---

<sup>62</sup> Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia

Pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah terakhir oleh Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas melalui Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU PA) pada pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa ‘Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Istilah “Anak” merujuk pada seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Pada Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) Pasal 1 angka 2. Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.<sup>63</sup>

Secara Internasional, pengertian anak melalui Pasal 2 *ILO Convention No. 182 on Worst Forms of Child Labour Convention 1999*, istilah anak berlaku untuk semua orang yang berusia di bawah 18 tahun. Baik secara Nasional maupun Internasional, terdapat kesamaan rujukan mengenai pengertian dari “Anak” sendiri di mana terbatas pada usia di bawah 18 tahun. Lebih lanjut, dalam kajian fikih, ulama memiliki berbagai pendapat dalam mendefinisikan anak itu sendiri. Namun demikian, parameter kedewasaan menurut para ulama fikih adalah ditandai dengan tanda-tanda fisik berupa *ihtilam* atau mimpi basah bagi laki-laki sedangkan Perempuan ditandai dengan haid dan apabila parameter

---

<sup>63</sup> Undang-undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

tersebut tidak muncul maka kedewasaan ditandai dengan umur yaitu 15 tahun.<sup>64</sup>

Pengertian anak menjadi satu permasalahan di Indonesia karena terdapat perbedaan pengaturan yang ada. Ketiadaan konsistensi terkait dengan definisi “anak” sendiri menyebabkan penerapan peraturan perundang-undangan akan tumpang tindih.<sup>65</sup> Sebagai contoh dalam konteks pemidanaan, maka berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), KUHP memberikan pengaturan penghapusan atau pengurangan atau memberatkan pengenaan pidana yang berhubungan dengan batasan usia, Pasal 46 KUHP menjelaskan di dalam menuntut orang yang belum cukup umur (*minderjarig*) karena melakukan perbuatan sebelum umur enam belas tahun.<sup>66</sup> Namun demikian, sebagai wujud dari kemajuan terhadap upaya perlindungan anak, Pemerintah Indonesia telah meratifikasi *Convention on the Right of the Child* 1989 melalui Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990 (Konvensi Hak Anak) yang pada pokoknya memuat empat prinsip umum tentang anak, yaitu:

- a. Bahwa anak-anak dibekali dengan hak-hak tanpa kecuali;
- b. Bahwa anak-anak mempunyai hak untuk hidup dan berkembang;
- c. Bahwa kepentingan anak harus menjadi pertimbangan utama dalam semua keputusan atau tindakan yang mempengaruhi anak; dan

---

<sup>64</sup> Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Materi Musyawarah Nasional Tarjih Muhammadiyah XXX, (MTT PP. Muh: 2018), hal. 17

<sup>65</sup> Noer Indriati, Suryadi, et al, *Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak (Studi tentang Orang Tua Sebagai Buruh Migran di Kabupaten Banyumas*, Mimbar Hukum, Volume 29 No. 3, 2017, hal 476

<sup>66</sup> *Ibid.* hal 476

- d. Bahwa anak-anak diperbolehkan untuk berpartisipasi sebagai peserta aktif dalam segala hal yang mempengaruhi hidup.

## 2. Perlindungan Hukum terhadap Anak

Suherman Toha mendefinisikan bahwa anak adalah tunas-tunas harapan bangsa, gambaran dan cermin masa depan, asset keluarga, bangsa, dan negara secara estafet untuk selama-lamanya. Sehingga memberikan perlindungan hukum pada anak merupakan suatu hal yang wajar dan realistis, yang selain merupakan tuntutan hak asasi mereka adalah juga merupakan tanggung jawab segenap komponen bangsa Indonesia.<sup>67</sup>

Menurut Satijipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (selanjutnya disebut sebagai HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>68</sup> Menurut Lili Rasjidi dan I. B Wysa Putra berpendapat bahwa hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif.<sup>69</sup>

Sunaryati Hartono mengatakan bahwa hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik

---

<sup>67</sup> Suherman Toha, *Aspek Hukum Perlindungan Terhadap Anak*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, 2010, hlm. 15.

<sup>68</sup> Satijipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 53.

<sup>69</sup> Lili Rasjidi dan I. B Wysa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rusdakarya Publisher, Bandung, 1993, hlm. 118.

untuk memperoleh keadilan sosial.<sup>70</sup> Phillipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum bagi masyarakat sebagai tindakan pemerintah yang baik tindakan yang bersifat preventif ataupun represif.<sup>71</sup>

Patut dicatat bahwa upaya untuk mendapatkan perlindungan hukum tentunya yang diinginkan oleh manusia adalah ketertiban dan keteraturan antara nilai dasar dari hukum yakni adanya kepastian hukum, kegunaan hukum serta keadilan hukum, meskipun pada umumnya dalam praktek ketiga nilai dasar bersitegang, namun harus diusahakan untuk ketiga nilai dasar tersebut bersamaan. Fungsi primer hukum, yakni melindungi rakyat dari bahaya dan tindakan yang dapat merugikan dan menderitakan hidupnya dari orang lain, masyarakat maupun penguasa. Di samping itu berfungsi pula untuk memberikan keadilan serta menjadi sarana untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Selain itu, anak adalah amanah sekaligus Karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas suatu kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi, serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak

---

<sup>70</sup> Sunaryati Hartono, Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional, Alumni Publisher, Bandung, 1991, hlm. 55.

<sup>71</sup> Phillipus M. Hadjon, Perlindungan hukum Bagi Rakyat Indonesia, cetakan ke-1 (pertama), Bina Ilmu Press and Publisher, Surabaya, 1987, hlm. 2.

sipil dan hak-hak atas kebebasan yang melekat dalam diri anak tersebut.<sup>72</sup> Anak merupakan seseorang yang dilahirkan dari sebuah hubungan antara pria dan wanita. Hubungan antara pria dan wanita ini jika terikat dalam suatu ikatan perkawinan lazimnya disebut sebagai suami istri.<sup>73</sup> Ditinjau dari aspek yuridis, maka pengertian anak dimata hukum positif di Indonesia lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa (minderjaring atau person under age), orang yang dibawah umur atau dalam keadaan dibawah umur (minderjaringheid atau inferionity) atau keadaan ini kerap juga disebut sebagai anak yang dibawah pengawasan dari seorang wali dari anak.<sup>74</sup>

Dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, negara dan pemerintah bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal dan terarah yang diarahkan kepada pengembangan kualitas Sumber Daya Manusia.<sup>75</sup> Perlindungan hukum untuk anak menegaskan bahwa pertanggung jawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Rangkaian kegiatan perlindungan untuk anak tersebut haruslah dilakukan secara berkelanjutan

---

<sup>72</sup> H.M. Abdi Koro, *Perlindungan Anak di Bawah Umur dalam Perkawinan Usia Muda dan Perkawinan Siri*, Perseroan Terbatas PT. Alumni, Bandung, 2012, hlm. 64.

<sup>73</sup> Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, Nuansa, Bandung, 2006, hlm. 36

<sup>74</sup> Sholeh Soeaidy dan Zulkhair, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, Penerbit Perseroan Komanditer CV. Novindo Pustaka Mandiri Publisher, Jakarta, 2001, hlm. 5.

<sup>75</sup> H.M. Abdi Koro, *Op.cit.*

dan terarah demi mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang dijiwai oleh filosofi dari Negara Indonesia yaitu Pancasila.

Perlindungan hukum adalah perlindungan kepentingan manusia yang dilindungi oleh hukum. Dimana kepentingan manusia yang dilindungi oleh hukum biasa di sebut hak. Hak memberikan wewenang kepada seseorang untuk melakukan perbuatan, dapat dipertahankan terhadap siapapun dan sebaliknya setiap orang harus menghormati hak tersebut. Perlindungan hukum bertujuan untuk memberikan kepastian hak, menjaga dan mempertahankan hak tersebut jika di langgar. Jadi esensi perlindungan hukum lebih ditujukan untuk melindungi pihak yang lemah terhadap perilaku yang tidak sesuai dengan norma hukum yang berlaku dari pihak-pihak yang lebih memiliki kekuatan, kemampuan dan kekuasaan baik dari aspek ekonomi, politik, psikus dan sebagainya.

Dalam kaitanya dengan persoalan perlindungan hukum, maka perlindungan hukum dan hak-haknya bagi anak-anak merupakan salah satu pendekatan untuk melindungi para anak-anak di Indonesia. Perlindungan agar hak-hak anak dapat dilakukan secara teratur, tertib dan bertanggung jawab maka dapat diperlukan peraturan hukum yang selaras dengan perkembangan masyarakat. Dalam kaitanya dengan persoalan perlindungan hukum bagi anak-anak, maka Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah ditegaskan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara. Hal ini menunjukkan adanya perhatian serius dari pemerintah terhadap hak-hak

anak dan perlindungannya ini terpisah dalam berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang lainnya. Perlindungan anak merupakan suatu bidang pembangunan nasional. Melindungi anak adalah melindungi manusia, adalah membangun manusia seutuhnya. Akibat tidak adanya perlindungan anak akan menimbulkan berbagai permasalahan sosial yang dapat mengganggu ketertiban, keamanan dan pembangunan nasional.<sup>76</sup> Perlindungan anak adalah suatu usaha yang mengadakan kondisi dimana setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajiban. Adapun perlindungan anak merupakan perwujudan keadilan dalam masyarakat. Dengan demikian maka perlindungan anak harus di usahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara bermasyarakat.

Hal-hal yang merupakan kepentingan anak mencakup aspek yang sangat luas, mencakup kepentingan fisik maupun psikis yang untuk perlindungan hukum pun tentunya terkait aturan hukum dari segala cabang hukum secara interdisipliner. Tugas hukum dalam hal ini adalah untuk mengawal kepentingan anak sebagai generasi penerus bangsa agar terlindung dari hal-hal yang merusak fisik, merusak psikis, dan sekaligus merusak fisik dan psikis, sehingga proses pertumbuhan anak untuk menjadi sosok manusia dewasa yang unggul sebagai penerus bangsa dapat terwujud.

Menurut Agustinus anak mempunyai kecenderungan untuk menyimpang dari hukum dan ketertiban yang disebabkan oleh

---

<sup>76</sup> Arif Gosita, Masalah Perlindungan Anak, Akademika Pressindo, Jakarta, 1985, hlm. 18.

keterbatasan pengetahuan dan pengertian terhadap realita kehidupan. Di sisi lain menurut Arif Gosita dalam bukunya yang berjudul “Masalah Perlindungan Anak” anak merupakan makhluk sosial yang paling rentan dan lemah. Anak ditempatkan dalam posisi yang paling dirugikan karena tidak memiliki hak bersuara dan sering menjadi korban tindak kekerasan serta pelanggaran terhadap hak-haknya.<sup>77</sup>

Dalam kondisi sebagaimana disebutkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa anak korban merupakan pihak yang sangat penting untuk mendapatkan perhatian khusus, yaitu perlu untuk mendapatkan perlindungan serta terjamin setiap pemenuhan hak-hak yang dimilikinya. Khusus untuk anak korban eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang menjadi korban pornografi, anak yang menjadi korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan, anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis, anak korban kejahatan seksual, juga berhak untuk mengajukan restitusi yang menjadi tanggung jawab pelaku kejahatan ke pengadilan.

#### **E. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Dalam Perspektif Hukum Islam**

Menurut hukum Islam “pencabulan” yberarti: a. Keluar dari jalan yang haq serta kesalihan. b. Berbuat cabul, hidup dalam kemesuman dan dosa. c. Sesat, kufur. d. Berzina.<sup>78</sup> Secara istilah pencabulan atau perbuatan mencabuli

---

<sup>77</sup> Arif Gosita, Masalah perlindungan Anak, Sinar Grafika, Jakarta, 1992, hlm. 28

<sup>78</sup> Ahmad Warson Munawwir, Kamus Al-Munawwir, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), hlm. 1055.

ialah perbuatan yang keluar dari jalan yang haq serta kesalihan yang mengarah pada perbuatan dosa, mesum, kufur dan sesat serta mengarah pada perbuatan zina.<sup>79</sup> Suatu perbuatan itu disebut zina, jika memenuhi unsur umum dari zina yaitu: a. Persetubuhan antara dua orang yang berlainan jenis (yaitu seorang laki-laki dan perempuan tersebut tidak ada ikatan yang sah). b. Masuknya alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan (seperti anak timba masuk kedalam sumur).<sup>80</sup> Tindak pidana pencabulan dalam Hukum Islam merupakan jarimah ta'zir, karena dalam hal ini jarimah pencabulan tidak diatur didalam al-Quran dan al-Hadis sebagaimana jarimah had. Hukum Islam tidak mengatur tindak pidana pencabulan secara spesifik, tindak pidana pencabulan dianalogikan dengan perbuatan yang mendekati zina.<sup>81</sup>

Dalam hal ini, mendekati zina pun dihukumi haram. Sebagaimana firman Allah SWT yang artinya "Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk". (Q.S.: al-Isra'a/17: 32). Kategori setiap perbuatan yang dianggap maksiat tersebut oleh syariat dijatuhi hukuman ta'zir, macam-macam hukuman ta'zir adalah sebagai berikut:

- a. Hukuman Mati, menurut Syari'at Islam hukuman ta'zir adalah untuk memberi pengajaran dan tidak sampai membinasakan, tetapi terdapat

---

<sup>79</sup> Iqbal Tawakal, "Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No 33/PID.B/2008/PN. SBY Tentang Pencabulan Dalam Perspektif UU NO 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Hukum Pidana Islam", (Skripsi IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2009), hlm. 33

<sup>80</sup> Neng Djubaedah, Perzinaan dalam Peraturan Perundang-undang di Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam, ( Jakarta: Kencana Prenada Group, 2010), hlm. 69

<sup>81</sup> A. Djazuli, Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam), (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2000), hlm. 181.

fuqaha membuat suatu pengecualian dari aturan umum tersebut, yaitu dibolehkannya hukuman mati jika kepentingan umum menghendaki demikian karena tidak bisa terlaksana kecuali dengan jalan membunuhnya. Contohnya adalah kasus penyebaran aliran-aliran sesat yang menyimpang dari ajaran alqur'an dan al-hadist.<sup>82</sup>

- b. Hukuman Dera, merupakan hukuman yang pokok di dalam Syari'at Islam, sehingga dalam jarimah-jarimah hudud sudah ditentukan jumlah deranya, contohnya adalah seratus kali dera untuk zina dan delapan puluh kali dera untuk qadzaf. Hukuman ta'zir ini tidak diperbolehkan melebihi hukuman dera dalam hudud karena tujuannya adalah memberikan pelajaran dan pendidikan kepadanya
- c. Hukuman Kawalan, dapat dibedakan menjadi 2 (dua) macam dari segi waktu, yaitu hukuman kawalan terbatas dan hukuman kawalan tidak terbatas.<sup>83</sup> Hukuman kawalan terbatas, setidaknya satu hari dan ulama madzhab syafi'i menetapkan batas tertingginya adalah 1 (satu) tahun. Hukuman kawalan tidak terbatas, tidak memiliki penentuan masa, melainkan berlangsung terus sampai orang yang dihukum mati, atau sampai ia bertaubat atau juga dengan hukuman penjara seumur hidup.
- d. Hukuman Pengasingan, jarimah zina ghairu muhsan, Imam abu hanifah menganggap hal ini sebagai hukuman ta'zir, tetapi imam-imam yang lain memandangnya sebagai hukuman hadd. Untuk jarimah-jarimah selain

---

<sup>82</sup> Hanafi, Asas-Asas Hukum Pidana Islam, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1990), hlm. 299

<sup>83</sup> Abdurrahman al-Maliki, Sistem Sanksi dalam Islam, (Bogor: Thariqul Izzah, 2002), hlm. 256.

zina, hukuman ini akan diterapkan apabila perbuatan pelaku jarimah dikhawatirkan dapat berpengaruh kepada orang lain sehingga pelakunya harus diasingkan untuk menghindarkan pengaruh-pengaruh buruk tersebut.<sup>84</sup>



---

<sup>84</sup> *Ibid*, hlm.267

### BAB III

#### HASIL DAN PEMBAHASAN

##### **A. Kekuatan Pembuktian Alat Bukti *Visum Et Repertum Psikiatri* Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Pada Studi Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor: 40/Pid.Sus/2019/Pn Amb**

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Proses perwujudan ide-ide itulah yang merupakan hakekat dari penegakan hukum.<sup>85</sup> Dalam suatu proses penegakan hukum, terdapat poin penting di dalam suatu proses peradilan, yaitu suatu pembuktian. Pembuktian dalam hukum acara pidana bertujuan untuk mencari kebenaran yang materill atau kebenaran yang sesungguhnya.<sup>86</sup>

Membuktikan berarti memberikan atau memperlihatkan bukti, melakukan usaha untuk menyampaikan suatu kebenaran, melaksanakan, menandakan, menyaksikan, dan meyakinkan tentang suatu argumentasi melalui pembuktian tersebut.<sup>87</sup> R. Subekti berpendapat bahwa yang dimaksud dengan membuktikan adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.<sup>88</sup>

---

<sup>85</sup> Satjipto Rahardjo, 2000, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 181.

<sup>86</sup> Mas Dhanis Taufiqurrahman Suhardianto, Muhammad Rusli Arafat, *Kekuatan Pembuktian Visum Et Repertum dalam Proses Persidangan Perkara Pidana Ditinjau Dari Hukum Acara Pidana*, Jurnal Hukum POSITUM Vol.7, No.1, Juni 2022, Hal.87

<sup>87</sup> <https://www.hukumonline.com/berita/a/kedudukan-bukti-ilmiah-semakin-penting-dalam-hukum-pembuktian-1t64e5bd0e371a5/?page=1>, Diakses pada 14 Juli 2024

<sup>88</sup> R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, cet ke-15 (Jakarta: Paradyna Paramitha, 2005), h. 1

Berdasarkan KUHAP Pasal 184 Ayat 1, alat bukti yang sah adalah sebagai berikut:

- a. Keterangan Saksi
- b. Keterangan Ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa

Berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, *Visum et Repertum* merupakan alat bukti yang sah. *Visum et Repertum* dapat dikategorikan sebagai alat bukti berbentuk **Surat** yang dibuat oleh Keterangan Ahli. Jenis surat yang dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sah dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 187 KUHAP yang mana setiap surat tersebut dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah.

*Visum et Repertum* adalah keterangan tertulis yang dibuat dokter atas permintaan tertulis (resmi) penyidik tentang pemeriksaan medis terhadap seseorang manusia baik hidup maupun mati ataupun bagian dari tubuh manusia, berupa temuan dan interpretasinya, di bawah sumpah dan untuk kepentingan peradilan.<sup>89</sup> Hal ini selaras dengan ketentuan pada Pasal 187 huruf (c) KUHAP yang menerangkan bahwa yang dimaksud Surat sebagaimana dijelaskan pada Pasal 184 Ayat 1 adalah surat keterangan dari seorang ahli

---

<sup>89</sup> Budiyanto A, Widiatmaka W, Sudiono S. Ilmu Kedokteran Forensik. Jakarta : Bagian Kedokteran Forensik Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 1997.

yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya.

Berdasarkan kasus posisi yang tertuang dalam latar belakang di atas, Terdakwa **Siahaya Marthen Alias Ateng** diajukan kedepan persidangan Pengadilan Negeri Ambon dikarenakan telah melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak yang dilakukan terhadap saksi korban **Meylin Kezia Lesilolo**, berdasarkan uraian kasus posisi pada latar belakang di atas diterangkan bahwa terdakwa telah didakwa melakukan Tindak Pidana Sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang RI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menurut Arif Gosita, gambaran perilaku pencabulan adalah antara lain:<sup>90</sup>

1. Korban pencabulan adalah seorang wanita, tanpa batas umur (objek). Sedangkan ada juga seorang laki-laki yang dicabuli oleh seorang wanita.
2. Korban harus mengalami kekerasan atau ancaman kekerasan. Ini berarti tidak ada persetujuan dari pihak korban mengenai niat dan tindakan pelaku.
3. Pencabulan di luar ikatan pernikahan dengan tujuan yang ingin dicapai yaitu melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap wanita tertentu.

---

<sup>90</sup> P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana* Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997, hal. 194

Tindak Pidana Pencabulan adalah suatu delik materiil atau tindak pidana materiil, yang mana sebagai perbuatan yang menyebabkan suatu akibat tertentu tanpa merumuskan wujud dari perbuatan itu. Oleh karena itu, untuk membuktikan dan mengetahui akibat dari suatu perbuatan tersebut harus terdapat dasar keterangan tertentu, yang mana di dalam tindak pidana pencabulan dasar keterangan yang menyatakan akibat dari suatu perbuatan adalah *Visum Et Repertum* yang berisikan keterangan sebab dan akibat dari suatu perbuatan tindak pidana tersebut.

Pada prakteknya di dalam peradilan, Penuntut Umum memiliki tantangan tersendiri dalam membuktikan suatu tindak pidana pada suatu perkara untuk memberikan alat-alat bukti yang sah yang kemudian dapat menimbulkan keyakinan pada hakim dalam membuat keputusan. Pada perkara tindak pidana pencabulan terhadap anak yang dilakukan oleh terdakwa **Siahaya Marthen Alias Ateng**, alat bukti berupa Keterangan Saksi tidak cukup membuktikan perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Pada berkas berita acara pemeriksaan saksi korban anak terdapat sedikit kerancuan, saksi korban anak menerangkan bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatan pidananya untuk melakukan suatu perbuatan cabul tidak ada ancaman kekerasan maupun kekerasan atau tipu muslihat atau juga bujuk rayu kepada saksi korban anak. Oleh karenanya diperlukan alat bukti lain untuk mendukung pembuktian perkara ini dengan *Visum Et Repertum*. Hal ini juga mengingat adanya ketentuan pada Pasal 183 KUHAP yang berbunyi:

*“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.”*

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 183 KUHP, yang menjadi poin penting ialah alat-alat bukti yang sah dan keyakinan hakim. Meskipun penggunaan keyakinan hakim dalam perkara pidana tidak ada larangannya, tetapi hakim tidak dibenarkan dalam memutuskan suatu perkara pidana hanya mendasarkan pada keyakinannya saja dan mengabaikan bukti-bukti formil yang diajukan para pihak di persidangan, artinya hakim dalam mengambil keputusan harus yakin dengan keputusan yang didasari dengan alat bukti yang sah di persidangan.

Pada perkara tindak pidana pencabulan terhadap anak yang dilakukan oleh terdakwa **Siahaya Marthen Alias Ateng** pada akhirnya diterapkan dan dianggap perlu untuk dilakukan *Visum et Repertum Psikiatri* kepada saksi korban anak yang dilakukan oleh dokter ahli jiwa. Hal ini dilakukan dikarenakan pada setiap tindak pidana pencabulan menimbulkan suatu dampak atau akibat pada korbannya.

Pada praktek terdahulu, penerapan pemeriksaan psikiatri biasanya hanya dilakukan kepada seorang tersangka yang dibuat untuk membuktikan apakah tersangka itu mampu mempertanggung jawabkan perbuatan pidananya atau tidak sebagaimana diatur dalam KUHP Pasal 44 Ayat 1 dan 2 mengenai pertanggungjawaban pidana. Seiring perkembangannya, pemeriksaan psikiatri

kepada sisi korban yang dilakukan oleh ahli sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang dianggap perlu sehingga nantinya dapat menjadi suatu alat bukti yang sah dan dapat menimbulkan keyakinan hakim bahwa benar telah terjadi suatu peristiwa pidana.

Kesaksian Ahli Psikiatri seperti yang dimaksudkan didalam Peraturan Menteri Kesehatan tentang Perawatan Penderita Penyakit Jiwa Tahun 1970, adalah sebagai berikut :

*“Kesaksian Ahli Psikiatrik dapat berupa Visum et Repertum Psikiatrik atau Keterangan Dokter dimana Visum et Repertum adalah kesaksian tertulis pada perkara pidana atau perdata, dan dibuat atas permintaan Hakim Ketua Pengadilan dengan mengingat sumpah dokter atas permintaan Jaksa, Polisi atau Pamongpraja dalam pemeriksaan pendahuluan suatu perkara pengadilan”.*

Terhadap saksi korban diperlukan adanya *Visum et Repertum Psikiatri* dikarenakan dikarenakan pada setiap tindak pidana pencabulan menimbulkan suatu dampak atau akibat pada korbannya. Meskipun tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan atau adanya paksaan, namun dampak pada korban dapat ditinjau dari gangguan yang terdapat pada kejiwaan saksi korban. Gangguan jiwa adalah penyakit yang sebagaimana halnya dengan penyakit-penyakit lain sifatnya tidak tetap, dapat mengalami perubahan, menjadi lebih parah, lebih ringan, atau menghilang. Dengan demikian untuk dapat mengetahui dengan

tepat apakah seseorang didalam melakukan itu taraf kesadarannya sedang terganggu atau tidak, pemeriksaan harus dilakukan sedini mungkin.<sup>91</sup>

Pada hasil *Visum Et Repertum Psikiatri* Nomor : 445/232 menerangkan bahwa dampak yang timbul pada diri saksi korban anak adalah berupa penurunan harga diri / *self esteem* cukup signifikan sehingga pasien tidak berani kesekolah, minta pindah sekolah, mudah sedih, sering ketakutan dan menolak bermain Bersama teman-temannya, dapat disimpulkan pasien memperlihatkan gambaran gejala “Gangguan Cemas dan Gangguan Depresi”.

*Visum et Repertum Psikiatri* pada Kasus Perkara Atas Nama Marthin Siahaya Alias Ateng yang telah diputus dalam Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor: 40/Pid.Sus/2019/Pn Amb dikategorikan sebagai surat yang diatur dalam Pasal 187 KUHAP yang mana alat bukti surat merupakan alat bukti yang sempurna. Hal ini dikarenakan telah dipenuhinya ketentuan formal dalam pembuatan surat yang berisi keterangan resmi dari ahli forensik atau dokter yang sudah di sumpah jabatan, maka dari segi formalitas bahwa surat yang dibuat dengan dasar Pasal 187 huruf a, b dan c KUHAP merupakan suatu alat bukti yang sempurna.<sup>92</sup> Alat bukti *Visum Et Repertum* memiliki kekuatan pembuktian yang sama dengan alat bukti lainnya karena merujuk pada Hukum Acara Pidana.

---

<sup>91</sup> Abdul Mun'im Idris, Penerapan Ilmu Kedokteran Forensik dalam Proses Penyidikan, (Jakarta : CV. Sagung Seto, 2011), h. 266

<sup>92</sup> Trisnandi,Setyo, Loc.Cit

Hasil *Visum Et Repertum* akan menjadi suatu alat bukti autentik dalam persidangan karena dalam bukti *Visum Et Repertum* terdapat bukti-bukti mengenai kekerasan yang dilakukan oleh pelaku kepada korban.<sup>93</sup> Menurut Wirjono Prodjodikoro, suatu akta autentik yang dijadikan alat bukti pada perkara perdata bersifat mengikat hakim, kecuali jika ada bukti sebaliknya, namun hal tersebut berbeda dengan perkara pidana. Dalam perkara pidana, tidak ada satu bukti pun yang mengikat hakim perihal kekuatan pembuktian. Hakim pidana harus selalu memikirkan apa ia yakin atas kesalahan terdakwa. Hal yang dikemukakan oleh **Prodjodikoro** berkesinambungan terkait pembuktian dalam perkara pidana di Indonesia menganut pembuktian bebas. Artinya, hakim bebas untuk meyakini atau tidak meyakini alat-alat bukti yang sah. Meskipun bebas, tetapi keyakinan bebas tersebut masih tetap dibatasi oleh alasan-alasan yang masuk akal atau beralasan yang logis.<sup>94</sup> Sehingga dapat diartikan bahwa nilai terhadap kekuatan bukti diserahkan pada penilaian dan keyakinan majelis hakim.

Pada Kasus Perkara Atas Nama Marthin Siahaya Alias Ateng yang telah diputus dalam Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor: 40/Pid.Sus/2019/Pn Amb, *Visum et Repertum Psikiatri* Nomor : 445/232 berperan sebagai alat bukti yang sah dan bahan pertimbangan hakim yang mana visum dilakukan oleh dokter ahli kejiwaan kepada korban yang mengalami adanya gangguan pada kejiwaan berupa “Gangguan Cemas dan Gangguan Depresi”. Dalam kasus

---

<sup>93</sup> Mas Dhanis Taufiqurrahman Suhardianto, Muhammad Rusli Arafat, Loc.Cit

<sup>94</sup>

tersebut, alat bukti *Visum Et Repertum* dapat meyakinkan hakim untuk memutuskan bahwa Tersangka terbukti bersalah dengan melanggar Pasal 82 Ayat (2) Undang-Undang RI No.17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mengenai tindak pidana dalam kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

**B. Hambatan Dalam Menggunakan Alat Bukti *Visum Et Repertum Psikiatri* Terhadap Pembuktian Tindak Pidana Pencabulan Anak Di Sidang Pengadilan**

Pelaksanaan Pembuktian secara praktek tidaklah mudah, Penuntut Umum memiliki tantangan tersendiri dalam membuktikan suatu tindak pidana pada suatu perkara untuk memberikan alat-alat bukti yang sah yang kemudian dapat menimbulkan keyakinan pada hakim dalam membuat keputusan.

Menggunakan alat bukti *visum et repertum psikiatri* dalam kasus pencabulan anak di pengadilan secara umum menghadapi beberapa hambatan dan tantangan sebagai berikut:<sup>95</sup>

1. Validitas dan Kredibilitas

---

<sup>95</sup> Lubis, Muhammad Salim Fauzi. 2017. "Peranan Visum et Repertum pada Tahap Penyidikan yang Dilakukan Polres Asahan pada Kasus Tindak Pidana Pemerkosaan Sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana". Jurnal Pionir. Vol.2, No.3, hlm.2

Hasil *visum et repertum psikiatri* terkadang dianggap subjektif, sehingga bisa dipertanyakan validitas dan kredibilitasnya oleh pihak pembela. Pendapat psikiater bisa berbeda-beda, yang dapat menyebabkan kebingungan di pengadilan.

## 2. Keyakinan Hakim

Untuk dapat menimbulkan keyakinan pada hakim dalam membuat keputusan memerlukan suatu upaya yang besar dengan memberikan data secara rinci dan teliti serta terjamin dari segi validitas dan kredibilitas.

## 3. Kompleksitas Diagnosis

Penyakit mental atau trauma psikologis pada korban anak sering kali sulit didiagnosis secara akurat. Hal ini dapat menghambat penilaian yang tepat mengenai dampak dari tindakan pencabulan yang dialami.

## 4. Kesadaran Korban

Anak mungkin tidak dapat secara jelas mengungkapkan perasaannya atau pengalaman yang dialaminya. Ini bisa menyulitkan psikiater dalam memberikan analisis yang komprehensif.

## 5. Stigma Sosial

Ada stigma yang melekat pada korban kekerasan seksual, terutama anak-anak. Hal ini dapat mempengaruhi keinginan korban dan keluarganya untuk melanjutkan proses hukum, termasuk penyampaian bukti *visum et repertum*.

## 6. Keterbatasan Waktu

Proses hukum seringkali memakan waktu lama, sementara kondisi psikologis anak dapat berubah. Hasil visum yang didapatkan mungkin tidak lagi relevan ketika kasus dibawa ke pengadilan.

#### 7. Kesulitan dalam Penafsiran

Terdapat kemungkinan bahwa hasil *visum et repertum psikiatri* tidak ditafsirkan dengan benar oleh hakim atau pihak lain di pengadilan, yang dapat menyebabkan kesimpulan yang keliru mengenai fakta kasus.

#### 8. Kurangnya Pendidikan Hukum tentang Psikiatri

Banyak praktisi hukum yang mungkin tidak memiliki pemahaman mendalam tentang aspek psikiatri, yang dapat mengakibatkan kesalahpahaman tentang bagaimana bukti ini seharusnya digunakan.

#### 9. Keterbatasan Fasilitas untuk Test Psikiatri

Meskipun test psikiatri ini dapat menjadi suatu alat bukti yang kuat, namun belum tentu dapat diberlakukan di seluruh wilayah, hal ini dikarenakan keterbatasan fasilitas yang tidak sama dan tidak memadai. Kondisi logistik dan sumber daya manusia pada wilayah satu dengan yang lainnya berbeda-beda yang menyebabkan alat bukti *visum et repertum psikiatri* belum digunakan oleh seluruh wilayah di Indonesia

Untuk dapat mengatasi hambatan-hambatan ini memerlukan kerjasama yang erat antara ahli psikiatri, penegak hukum, dan pihak pengadilan untuk memastikan bahwa bukti yang diajukan dapat dipahami dan dipertimbangkan dengan baik dalam proses peradilan.

### C. Kekuatan Pembuktian Alat Bukti *Visum Et Repertum Psikiatri* Dalam Hukum Positif Indonesia Yang Akan Datang

Kasus pencabulan dalam hukum positif Indonesia yang akan datang akan diwadahi dalam beberapa pasal khususnya terdapat pada Pasal 414 sampai dengan Pasal 423 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Berkaitan dengan terbuktinya seseorang melakukan suatu tindak pidana, maka perlu dilakukan suatu pembuktian. Lebih lanjut diketahui dalam Pasal 184 KUHP diatur bahwa sekurang-kurangnya terdapat dua alat bukti. Kesulitan dari suatu pembuktian pada kasus pencabulan atau kekerasan seksual adalah kurangnya alat bukti. Para Jaksa Penuntut Umum perlu teliti dan kompeten dalam menangani suatu kasus yang mana tidak terdapat atau minimnya suatu alat bukti yang ada. Oleh karenanya dapat dibedah satu per satu alat bukti mana yang dapat dijadikan alat bukti pada suatu kasus. Pada kasus tindak pidana pencabulan, salah satunya dapat digunakan alat bukti *Visum Et Repertum Psikiatri*.

*Visum Et Repertum* tidak diatur secara khusus dalam undang-undang, namun hasil *Visum Et Repertum* dapat digunakan oleh hakim sebagai dasar pertimbangan dalam putusannya. Hal ini dikarenakan *Visum Et Repertum* berupa suatu keterangan yang berbentuk surat dan dibuat oleh keterangan ahli.<sup>96</sup> Tjan Han Tjong berpendapat bahwa *Visum et Repertum* menggantikan *corpus delicti* (tanda bukti) karena apa yang telah dilihat dan ditemukan dokter

---

<sup>96</sup> Trisnandi, Setyo. 2013, "Ruang Lingkup Visum et Repertum sebagai Alat Bukti pada Peristiwa Pidana yang Mengenai Tubuh Manusia di Rumah Sakit Bhayangkara Semarang." Sains Medika Jurnal Kedokteran dan Kesehatan, Fakultas Kedokteran, Volume 5, Nomor 2, 123.

(ahli) sebagai pengganti peristiwa/keadaan yang terjadi dan pengganti bukti yang telah diperiksa menurut kenyataan atau fakta-faktanya, sehingga berdasarkan pengetahuan yang sebaik-baiknya atas keahliannya tersebut, dapat ditarik suatu kesimpulan yang tepat dan akurat.<sup>97</sup>

Dalam rumusan masalah pertama telah disimpulkan bahwa Hasil *Visum Et Repertum* akan menjadi suatu alat bukti autentik dalam persidangan. *Visum Et Repertum* dapat memuat bukti-bukti mengenai kekerasan yang dilakukan oleh pelaku kepada korban.<sup>98</sup> **Prodjodikoro** menyatakan bahwa pembuktian dalam perkara pidana di Indonesia menganut pembuktian bebas. Artinya, hakim bebas untuk meyakini atau tidak meyakini alat-alat bukti yang sah. Meskipun bebas, tetapi keyakinan bebas tersebut masih tetap dibatasi oleh alasan-alasan yang masuk akal atau beralasan yang logis.<sup>99</sup> Sehingga dapat diartikan bahwa nilai terhadap kekuatan bukti diserahkan pada penilaian dan keyakinan majelis hakim. Menurut Karim Nasution, jika hakim atas dasar alat-alat bukti yang sah telah yakin bahwa menurut pengalaman dan keadaan dapat diterima, bahwa suatu tindak pidana benar-benar telah terjadi dan terdakwa dalam hal tersebut bersalah, maka terdapatlah bukti yang sempurna, bukti yang sah dan meyakinkan.<sup>100</sup>

Ketika di dalam proses peradilan, kemudian seorang hakim mengalami keraguan atau timbul rasa keraguan, maka hakim dapat memanggil dokter

---

<sup>97</sup> R. Atang Ranoemihardja, Ilmu Kedokteran Kehakiman Edisi Kedua (Bandung: Forensic Science, 1983), hal.18

<sup>98</sup> Mas Dhanis Taufiqurrahman Suhardianto, Muhammad Rusli Arafat, Loc.Cit

<sup>99</sup>

<sup>100</sup> Nasution, Karim, *Masalah Hukum Pembuktian dalam Proses Pidana*, Jakarta, 1975, Hal.71

pembuat *Visum et Repertum* tersebut. Hal ini dapat menjadi suatu alat bukti keterangan ahli dalam bidang ilmu kedokteran untuk memperjelas persoalan yang timbul di dalam sidang peradilan.

Untuk masa yang akan datang, dikarenakan aturan mengenai *Visum et Repertum psikiatri* belum diatur secara jelas di dalam peraturan perundang-undangan, sehingga acuan kekuatan pembuktian bagi alat bukti *Visum et Repertum Psikiatri* tetap berada pada keyakinan hakim yang dalam putusannya mempertimbangkan apakah alat bukti tersebut dapat dianggap sah dan meyakinkan atau tidak. Lebih lanjut, alat bukti *Visum Et Repertum Psikiatri* pada masa yang akan datang dapat digunakan sebagai suatu alat bukti pada kasus pencabulan. Hal ini dikarenakan pada Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor: 40/Pid.Sus/2019/PN Amb telah dimuat bahwa *Visum Et Repertum* menjadi suatu alat bukti yang dapat meyakinkan hakim dalam membuat suatu putusan, sehingga dalam hal ini dapat menjadi pedoman pada kasus-kasus yang serupa yang tentunya tetap didasari dengan atas keyakinan hakim dalam membuat suatu keputusan.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

1. *Visum Et Repertum Psikiatrikum* dapat digunakan dalam pembuktian tindak pidana pencabulan anak sebagai korban pada studi kasus terhadap perkara atas nama **Marthin Siahaya Alias Ateng** dikarenakan pada alat bukti lainnya berupa Keterangan Saksi terdapat kerancuan. Mengingat pada Pasal 183 KUHP, yang menjadi poin penting ialah alat-alat bukti yang sah dan keyakinan hakim serta dibutuhkan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti, maka pada perkara ini *Visum Et Repertum Psikiatrikum* dianggap perlu dilakukan guna menjadi alat bukti berupa surat dan dianggap mampu menimbulkan suatu keyakinan pada hakim dalam keputusannya. Pada setiap tindak pidana pencabulan menimbulkan suatu dampak atau akibat pada korbannya, dan dampak atau akibat tersebut dapat terjadi pada kejiwaan saksi korban. Pada hasil *Visum Et Repertum Psikiatri* Nomor : 445/232 menerangkan bahwa dampak yang timbul pada diri saksi korban anak dikategorikan ke dalam gejala gangguan kejiwaan “Gangguan Cemas dan Gangguan Depresi”. Berdasarkan Pasal 187 huruf a, b dan c KUHP, alat bukti *Visum Et Repertum* merupakan suatu alat bukti yang sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang sama dengan alat bukti lainnya. Sehingga dalam kasus ini alat bukti *Visum Et Repertum* memiliki kekuatan yang sempurna yang dapat meyakinkan hakim untuk memutuskan bahwa Tersangka terbukti bersalah dengan

melanggar Pasal 82 Ayat (2) Undang-Undang RI No.17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mengenai tindak pidana dalam kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

2. Dalam praktek pelaksanaan pembuktian tidak mudah, Penuntut Umum memiliki tantangan tersendiri dalam membuktikan. Terdapat hambatan-hambatan yang ditemukan dalam membuktikan terutama pada alat bukti *Visum Et Repertum Psikiatri*. Hambatan menggunakan alat bukti *visum et repertum psikiatri* dalam kasus pencabulan anak di pengadilan secara umum adalah sebagai berikut:

- a. Validitas dan Kredibilitas
- b. Keyakinan Hakim
- c. Kompleksitas Diagnosis
- d. Kesadaran Korban
- e. Stigma Sosial
- f. Keterbatasan Waktu
- g. Kesulitan dalam Penafsiran
- h. Kurangnya Pendidikan Hukum tentang Psikiatri
- i. Keterbatasan Fasilitas untuk Test Psikiatri

Dalam menghadapi hambatan-hambatan tersebut di atas memerlukan suatu kerja sama yang erat antara ahli psikiatri, penegak hukum, dan pihak pengadilan untuk memastikan bahwa bukti yang diajukan dapat dipahami dan dipertimbangkan dengan baik dalam proses peradilan.


3. Kasus pencabulan dalam hukum positif Indonesia yang akan datang akan diwadahi dalam beberapa pasal khususnya terdapat pada Pasal 414 sampai dengan Pasal 423 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. *Visum Et Repertum Psikiatri* merupakan salah satu alat bukti yang dapat digunakan dalam kasus pencabulan. Alat bukti *Visum Et Repertum Psikiatri* pada masa yang akan datang dapat digunakan sebagai suatu alat bukti pada kasus pencabulan, namun dikarenakan aturan mengenai *Visum et Repertum psikiatri* belum diatur secara jelas di dalam peraturan perundang-undangan, sehingga acuan kekuatan pembuktian bagi alat bukti *Visum et Repertum Psikiatri* tetap berada pada keyakinan hakim yang dalam putusannya mempertimbangkan apakah alat bukti tersebut dapat dianggap sah dan meyakinkan atau tidak.

## **B. SARAN**

1. Berbagai kesulitan dalam membuktikan suatu tindak pidana pada perkara pencabulan terutama terhadap anak, maka berkaca pada studi kasus ini bahwa pemilihan alat bukti berupa *visum et repertum psikiatri* dapat digunakan sebagai alternatif dalam memperkuat suatu bukti, sehingga untuk selanjutnya bagi para Jaksa Penuntut Umum dapat lebih mempergunakan alat bukti *visum et repertum psikiatri* dalam kasus-kasus

yang serupa untuk memperkuat pembuktian dan meyakinkan hakim dalam persidangan.

2. Adanya berbagai hambatan dan tantangan dalam menggunakan alat bukti *Visum et Repertum Psikiatri* terhadap pembuktian tindak pidana pencabulan anak di sidang pengadilan, maka memerlukan suatu kerja sama yang erat antara ahli psikiatri, penegak hukum, dan pihak pengadilan untuk memastikan bahwa bukti yang diajukan dapat dipahami dan dipertimbangkan dengan baik dalam proses peradilan.
3. Belum tersedianya aturan berkaitan dengan kekuatan *Visum Et Repertum Psikiatri* mengakibatkan rancunya kekuatan alat bukti tersebut, sehingga diharapkan pada hukum positif Indonesia yang akan datang pemerintah dapat mewadahi tersedianya aturan yang mewadahi kekuatan suatu alat bukti khususnya alat bukti *Visum Et Repertum Psikiatri*.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdul Mun'im Idris, Penerapan Ilmu Kedokteran Forensik dalam Proses Penyidikan, (Jakarta : CV. Sagung Seto, 2011)
- Abdurrahman al-Maliki, Sistem Sanksi dalam Islam, (Bogor: Thariqul Izzah, 2002)
- Ahmad Warson Munawwir, Kamus Al-Munawwir, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997)
- Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001)
- Bambang Waluyo, 1992, Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta
- Hanafi, Asas-Asas Hukum Pidana Islam, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1990)
- Harry Sasangka dan Lily Rosita, Hukum Pembuktian Perkara Pidana, Bandar Maju, Bandung, 2003
- M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan penerapan Kuhap, (Jakarta: Sinar Grafika: 2002)
- M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali , Sinar Grafika, Jakarta, 2000
- Mien Rukmini, 2006, *Apek Hukum Pidana dan Kriminologi (Sebuah Bunga Rampai)*, Alumni, Bandung
- Neng Djubaedah, Perzinaan dalam Peraturan Perundang-undang di Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam, ( Jakarta: Kencana Prenada Group, 2010),
- P.A.F. Lamintang, 1984. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, SinarGrafika, Jakarta
- Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana, Jakarta, 2008
- R. Soesilo, Kitab-Kitab Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal, (Bogor: Politea: 1996)
- R. Subekti, Hukum Pembuktian, (Jakarta:PradnyaParamita, 1991)

-----, Hukum Pembuktian Cetakan 17 (Jakarta: Pradnya Paramita, 2008)

Soedarso, Kamus Hukum, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992)

Waluyadi, 1999, Pengetahuan dasar Hukum Acara Pidana, Mandar Maju, Bandung

## **B. Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)

*Staatblad* tahun 1937 No. 350 tentang Visum et Repertum

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

## **C. Jurnal, Media Internet, dan Dokumen**

Apa itu Psikiatri, <https://www.docdoc.com/id/info/specialty/psikiatri>

Muhammad Yasin, Kedudukan Bukti Ilmiah Semakin Penting dalam Hukum Pembuktian,

<https://www.hukumonline.com/berita/a/kedudukan-bukti-ilmiah-semakin-penting-dalam-hukum-pembuktian-1t64e5bd0e371a5/?page=1>

Iqbal Tawakal, “Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No 33/PID.B/2008/PN. SBY Tentang Pencabulan Dalam Perspektif UU NO 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Hukum Pidana Islam”, (Skripsi IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2009)